****

### KAJIAN KRITIS PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DIBANDINGKAN DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

### (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

### DAN HAM JAWA TENGAH)

### TESIS

### Disusun Dalam Rangka Memenui Persyaratan

### Program Magister Ilmu Hukum

### Oleh :

### DENI KRISTIAWAN

### NIM : 11010110403006

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MHum**

##### PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

##### PROGRAM PASCASARJANA

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2012**

### HALAMAN PENGESAHAN

### KAJIAN KRITIS PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DIBANDINGKAN DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

### (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

### DAN HAM JAWA TENGAH)

### Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Pendidikan Magister (S-2) Ilmu Hukum

### Universitas Diponegoro

**Oleh :**

### Deni Kristiawan

### NIM. 11010110403006

**PenulisanTesis di atas telah disetujui untuk disidangkan**

**PEMBIMBING**

**Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MHum**

**NIP. 19621110 198703 1 004**

### KAJIAN KRITIS PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DIBANDINGKAN DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH

### (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

### DAN HAM JAWA TENGAH)

**DisusunOleh :**

### Deni Kristiawan

### NIM. 11010110403006

**Dipertahankan di depan dewan Penguji**

**PadaTanggal**

**10 Desember 2012**

**Tesis ini telah diterima**

**Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar**

**Magister Ilmu Hukum**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pembimbing****Magister Ilmu Hukum****Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, MHum****NIP. 19621110 198703 1 004** | **Mengetahui****Ketua Program** **Prof. Dr. Arief Hidayat, SH.,MS.****NIP. 19560203 198103 1 002** |

**KATA PENGANTAR**

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT serta dengan segala rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul : KAJIAN KRITIS PELAKSANAAN PERPRES NO. 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH DIBANDINGKAN DENGAN KEPPRES NO. 80 TAHUN 2003 TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH)”. dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh studi Program Pasca Sarjana pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang (S2).

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun penyajian materinya, namun penulis dalam hal ini berusaha semaksimal mungkin menyajikan yang terbaik.

Apabila ada kritikan atau saran yang bersifat membangun, penulis secara terbuka akan menerima demi kesempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

* 1. Yang terhormat Rektor Universitas Diponegoro Semarang Prof. Sudharto P. Hadi, MES, Ph. D.
	2. Yang terhormat Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H. MS. selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
	3. Yang terhormat Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH. M.Hum selaku Dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya.
	4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah beserta Staf yang telah memberikan peluang dan support terbesar untuk penulis.
	5. Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Undip dan staf yang ada di sekretariat yang telah banyak membantu selama penulis menjadi mahasiswa.
	6. Bapak Hazmi Saefi, SH. MH yang telah banyak memberi masukan untuk penulisan tesis ini.
	7. Keluarga besarku terutama Bapak, Ibu, serta Istriku Durotu Aini dan Anakku tersayang Razan selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
	8. Ibu Indah Rahayuningsih, SH, MH beserta rekan - rekan di subbag keuangan dan perlengkapan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang senantiasa mensupport penyelesaian tesis ini.
	9. Teman-teman Kelas Hukum dan HAM tahun 2010 dan semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang sepadan dengan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta mampu memberikan sumbangan kepada almamater.

Amin…Amin …ya … robbal alamin.

Wasallamu’alaikum Wr. Wb.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Semarang, 10 Desember 2012Penulis**DENI KRISTIAWAN, SH**NIM. 11010110403006 |

**MOTTO**

* HIDUP MERUPAKAN SARANA PEMBELAJARAN YANG TIADA AKHIR.
* KITA MULAI DARI YANG KECIL SAMPAI MENJADI BESAR.
* KUNCI HIDUP ADALAH KESABARAN. SABAR…SABAR…DAN …SABAR.

**Persembahan**

Kupersembahkan untuk :

* Bapak dan Ibu serta Mama Tersayang
* Istriku Otthu terkasih.
* Putraku Razan Tersayang.

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

 Dengan ini saya Deni Kristiawan, SH, menyatakan bahwa karya ilmiah/tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 ( S1 ) maupun Magister ( S2 ) dari Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi lain.

 Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar. Dan semua isi dari Karya Ilmiah atau Tesis ni sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis

|  |  |
| --- | --- |
|  | Semarang, 10 Desember 2012Penulis**DENI KRISTIAWAN, SH**NIM. 11010110403006 |

**ABSTRAK**

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berpedoman pada Keppres 80/2003 mengalami berbagai kelemahan antara lain munculnya multi tafsir dan belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan Belanja dalam APBN (bottleneck), sehingga muncul Perpres 54/2010 untuk membawa perubahan. Perubahan peraturan tersebut tentunya membawa dampak pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di setiap instansi pemerintah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai salah satu instansi vertikal harus ikut serta menyesuaikan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan terbaru sehingga bagaimanakah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyikapi perubahan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya tetap muncul berbagai kendala sehingga diperlukan pembenahan dan perbaikan guna penyempurnaan peraturan pengadaan barang dan jasa.

Penelitian ini merupakan penelitian secara yuridis empiris, data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan serta wawancara terhadap narasumber dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyesuaikan dengan peraturan terbaru diantaranya dengan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) tingkat Kantor Wilayah serta cara pengadaan yang telah dilakukan secara elektronik ( E-Procurement) dengan memanfaatkan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya juga mengalami kendala / permasalahan antara lain tingkat pengetahuan / keahlian para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang masih belum optimal dan masih adanya intervensi atasan dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga Unit Layanan Pengadaan belum bisa secara optimal dan independent. Sehingga diharapkan penerapan prinsip-prinsip pengadaan yakni efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transparansi dan tidak diskriminasi serta akuntabilitas dapat dilaksanakan secara optimal.

KATA KUNCI :

Perubahan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

**ABSTRACT**

 Execution of the procurement goods and service which use president decision number 80 years 2003 experiencing of various weakness for example appearance multi interpret and not yet can push the acceleration of expense execution in APBN ( bottleneck), so that emerge the President rule number 54 year 2010 to bring the change. The Regulation change it is of course bring the impact of at execution of Procurement of goods and service every governmental institution.

 Regional Office of Ministry Law and human right of Central Java as one of the vertical institution have to join in to accomodate the process of Procurement of goods and service as according to newest regulation so that how Regional Office of Ministry Law and Human Right of Central Java the change attitude. But in its execution remain to emerge various constraint so that needed correction and repair utilize the completion of regulation of Procurement of goods and services.

 This research represent the research by yuridis empiric, data in this research obtained from bibliography research and also interview to guest speaker from Unit of Procurement Service (ULP) of Regional Office Ministry Law and Human Right Central Java .

 From research result indicate that the Procurement of goods and service in Regional Office of Ministry Law and Human Right Central Java have adapted for the newest regulation among others with the forming of Unit of Procurement Service ( ULP) mount the Regional Office and also the way of procurement which have been conducted in electronic ( E-Procurement) by exploiting LPSE (Procurement Service In Electronic) Ministry Law and Human Right Republic Of Indonesia.

 But in its execution also experience of the constraint / problems for example knowledge storey level / membership of the parties in concerned in course of procurement which still not yet optimal and there is still its intervence the superior in course of Procurement of goods and service so that Unit of Procurement Service not yet can in an optimal and independent. so that expected by a principal applying of Procurement namely efficiency, efektifitas, healthy emulation, openness, transparency

Keyword ;

Change of Regulation of Procurement of Service and Goods

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iv

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH vii

ABSTRAK (BAHASA INDONESIA) viii

ABSTRACT (BAHASA INGGRIS) ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Perumusan Masalah 11
3. Tujuan Penelitian 11
4. Manfaat Penelitian 12
5. Kerangka Pemikiran 13
6. Metode Penelitian 24
7. Sistematika Penulisan 28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa 30

1. Pengertian Dasar Pengadaan Barang dan Jasa 30

2. Hakekat dan Filosofi Pengadaan Barang dan Jasa 33

3. Etika, Norma dan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa 34

4. Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa 38

1. Peraturan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 40

1. Peraturan Hukum dalam rangka pelaksanaan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) 40

2. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa 58

3. Perkembangan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa 58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil dan Gambaran Umum tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 110
2. Perubahan Peratutan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Keppres No. 80 tahun 2003 menjadi Perpres No. 54 tahun 2010 114
3. Pengaruh Perubahan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terhadap proses pengadaan barang dan jasa di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah 138
4. Pola Ideal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 143

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 151
2. Saran 154

DAFTAR PUSTAKA 156

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang sedang membangun (developing country), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang.Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.[[1]](#footnote-2)Berdasarkan tujuan tersebut maka hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Dalam mensukseskan pembangunan disegala bidang perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia agar tercipta tujuan dari pembangunan nasional tersebut

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tidak terlepas dari partisipasi berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak swasta.Pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang dan jasa ini menjadi sangat penting.Tidak kalah penting dari itu adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efektif dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran.

Telah banyak sorotan diarahkan pada berbagai masalah di seputar pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah, antara lain karena banyaknya penyimpangan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasannya. Upaya pemberantasan korupsi khususnya di bidang ini hanya akan efektif jika diikuti dengan pencegahan dan upaya deteksi dini penyimpangan.

Masalah timbul ketika sementara pihak mengkaitkan upaya pemberantasan korupsi dengan keengganan aparat birokrasi untuk menjadi pimpinan proyek pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah,bahkan ada yang menyebut hal tersebut merupakan dampak negative dari upaya pemberantasan korupsi.

Pembahasan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari peran serta pemerintah sebagai instansi penyelenggara Negara, dan tidak dapat dilepaskan juga dari Hukum Administrasi Negara yang mengikatnya.

Beberapa pendapat para ahli tentang tentang pengertian Administrasi Negara antara lain menurut Dimock & imock,[[2]](#footnote-3) Administrasi Negara ialah “aktivitas-aktivitas Negara dalam melaksanakan kekuasan-kekuasaan politiknya”; dalam arti sempit aktivitas-aktivitas badan-badan eksekutif dan kehakiman, atau khususnya aktivitas-aktivitas badan eksekutif saja dalam melaksanakan pemerintah, “dalam bukunya” Administrasi Negara”. Dari definisi tersebut diatas dapat ditafsirkan bahwa Administrasi Negara mempunyai 2 (dua) arti, pertama administrasi dalam arti luas yaitu aktivitas-aktivitas badan-badan legislatif, eksekutif, dan badan yudikatif.Jadi badan legislatif membuat Undang-Undang disebut Administrasi Negara, Hakim menafsirkan Undang-Undang, memeriksa perkara, mendengar saksi dan memutus perkara, disebut juga Administrasi Negara.

Pendapat ahli lainnya, Prajudi Atmasudirjo memberikan definisi Administrasi Negara, bahwa Administrasi Negara mempunyai 3 (tiga) arti, yakni :[[3]](#footnote-4)

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan);

2. Aministrasi Negara sebagai “fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan “pemerintahan operasional; dan

3. Administrasi Negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang- Undang.

Dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara” definisi Administrasi Negara diberikan juga oleh para ahli lainnya, seperti Dwight Waido, Leonardo D. White dan John M. Pfiffner yang dirumuskan secara berbeda satu dengan lainnya, tetapi dalam perbedaannya itu ada persamaannya, yaitu Administrasi Negara sebagai aktivitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.[[4]](#footnote-5)

Pengertian dari Administrasi Negara, ada yang mendasarkan pada Teori Trias Politica dari Montesquieu, maka dapat dikemukakan bahwa pengertian Administrasi Negara dari dua segi, yaitu :

Pertama, dengan disponsori para Sarjana yang menganut atau mengemukakan “Teori Residu / Teori Sisa / Teori Aftrek” berpendapat, bahwa administrasi negara adalah gabungan jabatan-jabatan (complex van ambten) yang berupa aparat atau alat administrasi di bawah pimpinan pemerintah dalam melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah (tugas pemerintah, overheidstaat) berupa fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan-badan pengadilan, badan legislatif dan badan-badan pemerintah (overheidsorganen) dari persekutuan-persekutuan hukum (rechtsgemenschappen) yang lebih rendah daripada negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan-badan pemerintah (bestuursorganen) dari persekutuan hukum daerah Swatantra Tingkat I, II dan III serta Daerah Istimewa, yang masing-masing diberi kekuasaan untuk memerintah sendiri daerahnya atas dasar inisiatif sendiri (otonomi Swatantra) atau berdasarkan suatu delegasi dari pemerintah pusat (medebewind).[[5]](#footnote-6)

Kedua, menurut A.M. Donner mengemukakan dan yang meninjau dari segi fungsi negara, yaitu penentu tujuan negara ini termasuk lapangan politik beserta lembaga-lembaganya, sedangkan pelaksanaan/ penyelenggaraan tujuan negara inilah yang dimaksud / dinamakan dengan Administrasi Negara.

Di samping dengan cara pengertian yang bertitik tolak dari teori Trias Politica seperti tersebut di atas, juga dengan sistem pembagian pemerintahan, yakni :

1. Pemerintahan dalam arti luas (bewindvoeren) dapat dibagi atas :
2. Dengan berdasarkan “fungsi” pemerintahan :
3. Van Vollenhoven, mengatakan bahwa untuk pemerintahan dalam arti luas menggunakan istilah “Bewindvoeren”, yang memiliki 4 (empat) fungsi atau disebut Catur Praja, yakni : bestuur (bewindvoeren dalam arti sempit), polisi, peradilan (rechtspraak), membuat peraturan / regeling, wetgeving.
4. Lemaire, mengatakan 5 (lima) fungsi pemerintahan (panca praja) yaitu : Bestuurszorg, Bestuur, Polisi, mengadili dan membuat peraturan
5. Dengan berdasarkan pembagian kekuasaan oleh Montesquieu dengan teori “Trias Politica” nya yaitu : Eksekutif / Pemerintah.
6. Dengan berdasarkan tinjauan dari sudut “tingkat kekuasaan” dari A.M. Donner (dwipraja) di mana ada 2 (dua) tingkat kekuasaan, yaitu : Pertama, tingkat kekuasaan dari alat-alat pemerintah yang menyelenggarakan / merealisasikan politik negara yang telah ditentukan. Kedua, tingkat kekuasaan dari alat-alat pemerintah yang menentukan haluan (politik) negara (taatstelling). Teori Dwipraja dari A.M. Donner ini sejajar dengan teori dari Hans Kelsen tentang politik sebagai etik dan politik sebagai teknik. Di mana politik sebagai etik menetapkan haluan negara, sedangkan sebagai teknik melaksanakan administrasi negara.
7. Koentjoro Purbopranoto, mengatakan bahwa pemerintah dalam arti luas (regering, government) adalah pelaksana tugas seluruh badanbadan atau lembaga-lembaga dan petugas yang diserahi tugas mencari tujuan negara.
8. Wirjono Prodjodikoro, dalam Majalah Hukum No. 1 Tahun 1952 mendasarkan pembagian fungsi pemerintahan kepada Undang-Undang Dasar Sementara menjadi 6 fungsi, yaitu : Pemerintah, Perundangundangan, Pengadilan, Keuangan, Hubungan luar negeri, Peraturan Negara, Keamanan Umum.[[6]](#footnote-7)
9. Pemerintahan dalam arti sempit
10. Van Vollenhoven, mengatakan bahwa bestuur adalah segala yang tidak termasuk membuat peraturan, peradilan dan polisi.
11. Koentjoro Purbopranoto, mengatakan bahwa pemerintah dalam arti sempit (bestuur atau government) mencakup organsisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan.
12. Djenal Hoesen Koesoemahatmaja, mempergunakan istilah “Administrasi Negara”, berpendapat hanya badan pelaksana (executive, bestuur, bestuurszorg) saja, tidak termasuk badan kepolisian, badan peradilan, dan perundang-undangan.[[7]](#footnote-8)

Apabila kita lihat pada dewasa ini, di Indonesia yang dikerjakan oleh Aparatur Pemerintah, maka menurut Prajudi Atmosudirdjo bahwa Administrasi Negara sekarang ini terdiri atas :[[8]](#footnote-9) Perencanaan (planning), antara lain yang dijalankan Bappenas, Bappeda, Biro Tata Kota dan sebagainya, pengaturan (regeling) yang tidak bersifat Undang-Undang, Tata Pemerintahan (bestuur) yang bersifat melayani, Kepolisian (politie) yang bersifat menjaga dan mengawasi tata tertib, penyelesaian perselisihan secara administratif (Administrative rechtspleging) yang tidak dilakukan oleh hakim kantor pemerintah dan sebagainya, Pembangunan dalam Penertiban Lingkungan Hidup, Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh kantor-kantor pemerintah dan sebagainya.

Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan proses dilaksanakannya suatu proyek pemerintah dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, artinya bagi pemerintah yang mendapatkan anggaran proyek pada tahun tersebut apabila tidak dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran , maka anggaran tersebut dikembalikan ke negara.

Bagi instansi pemerintah yang mendapat alokasi anggaran proyek baik dari dana APBN/APBD wajib mengumumkannya kepada masyarakat yang meliputi jenis pekerjaan/proyek dan jumlah/pagu anggaran kepada masyarakat melalui media masa, elektronik, maupun pengumuman resmi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengadaan barang/jasa yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa wajib dibentuk pejabat/panitia pengadaan yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan dan menentukan sistim/metode yang akan digunakan.

Secara normatif, prinsip pengadaan barang dan jasa menurut pasal 5Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, dan adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.Selain itu kebijakan umum pengadaan barang/jasa pemerintah juga dimaksudkan antara lain untuk mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa; serta menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa setiap instansi pemerintah seharusnya didasarkan pada rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari renstra instansi, sehingga barang/jasa dibeli, karena memang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi.

Aspek penting lain dalam pengadaan barang/jasa adalah pertimbangan profesionalisme dan integritas dari Pimpinan, Kuasa Pengguna Barang (KPB) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta dalam pemilihan Panitia Pengadaan maupun pejabat pengadaan.

Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk memberdayakan peran serta masyarakat dan kelompok usaha kecil termasuk koperasi, dengan harapan dapat meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan rekayasa nasional, untuk memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing barang dan jasa nasional pada perdagangan internasional.

Sistem pengadaan pemerintah yang efektif sangat penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem pengadaan yang burukmengakibatkan biaya-biaya tinggi bagi pemerintah maupun masyarakat. Sistem yang demikian mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan proyek yang selanjutnya memperbesar biaya,menghasilkan kinerja proyek yang buruk dan menunda manfaat proyek bagi masyarakat. Ketidakberesan sistem pengadaan juga membuka peluang korupsi, menimbulkan banyak protes dan kecurigaan terhadap integritas proses pengadaan.

Apabila dipandang dari berbagai aspek dan dari pelaksanaan Keppres No. 80 tahun 2003, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Sistem tersebut tidak berorientasi ke pasar, rawan terhadap penyalahgunaan dan manipulasi, serta mengurangi nilai dana untuk kepentingan rakyat. Sekalipun telah terjadi perkembangan yang cukup berarti dalam sistem pengadaan selama dua dekade terakhir, berikut ini adalah beberapa alasan utamamengapa sistem pengadaan nasional belum berfungsi dengan baik.[[9]](#footnote-10) :

1. Tumpang tindihnya peraturan yang mengatur berbagai aspek pengadaan pemerintah menjadi salah satu sumber ketidakjelasan interprestasi, dan kesenjangan antara kebijakan pokok dengan pelaksanaannya;
2. Dasar hukum yang mengatur proses pengadaan pemerintah tidak diatur oleh perangkat perundangan dengan tingkatan hukum yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan dampak pada tingkat transparansi dan kejelasan perundangan tersebut, dan pada akhirnya penegakan hukum sulit dilakukan;
3. Tidak adanya instansi tunggal yang berwenang untuk merumuskan kebijakan pengadaan pemerintah, memantau pelaksanaannya, dan memastikan sanksi serta mekanisme penegakan hukum dapat diterapkan dengan tegas;
4. Lemahnya kepatuhan kepada peraturan dan prosedur pengadaan yang berlaku, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum;
5. Peraturan-peraturan yang ada membatasi persaingan di dalam wilayah Indonesia sendiri, sehingga melanggar prinsip satu negara, satu pasar dan menghilangkan kesempatan yang timbul dalam persaingan yang sehat;
6. Kurangnya kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi persetujuan;
7. Kelemahan dalam sistim sertifikasi bagi para kontraktor dan konsultan;
8. Pengaruh yang tidak sehat dari berbagai asosiasi bisnis dalam pengadaan;
9. prosedur pengadaan;
10. kurangnya pengkaderan pemimpin proyek dan professional di bidang pengadaan maupun jenjang karier pada sistim pegawai negeri.

Sehubungan dengan pelaksanaan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dirasa maih jauh dari harapan.Dari berbagai alasan tersebut diatas maka peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah telah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah untuk menggantikan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Atas dasar perubahan pengaturan pengadaan barang/jasa seperti tersebut diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kritis Pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dibandingkan Dengan Keppres No. 80 Tahun 3003 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Studi Kasus Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah)”.

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang mendasari terjadinya perubahan peraturan tentang pengadaan barang / jasa pemerintah dari Keppres No. 80 tahun 2003 menjadi Perpres No. 54 tahun 2010 ?
2. Bagaimanakah pengaruh perubahan peraturan pengadaan barang / jasa pemerintah terhadap proses pengadaan barang / jasa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah?
3. Bagaimana pola ideal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dapat diterapkan pada masa yang akandatang?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan dasar perubahan peraturan pengadaan barang / jasa pemerintah dari Keppres No. 80 tahun 2003 menjadi Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Menganalisis pengaruh perubahan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap proses pengadaan barag dan jasa di Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
3. Menemukan pola ideal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dapat diterapkan pada masa datang.
4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis.
2. Penelitian dalam tesis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum khsusunya yang berhubungan dengan pengadaan barang / jasa pemerintah
3. Penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian yang lain yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa pemerintah.
4. Manfaat Praktis
5. Hasil penelitian tesis ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dibidang hukum berkaitan dengan pengadaan barang / jasa pemerintah
6. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat memberi sumbangan pemikiran dalam penyusunanperaturan tentang pengadaan barang / jasa pemerintah sehingga tujuan dari pengadaan dapat tercapai.
7. **Kerangka Pemikiran**
8. Perkembangan Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dimulai sejak adanya pasar dimana orang dapat membeli dan atau menjual barang. Cara atau metoda yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli atau pihak pengguna dengan pihak penjual atau pihak penyedia barang. Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang. Proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang[[10]](#footnote-11).

Apabila barang yang akan dibeli, jumlah dan jenisnya banyak, dan setiap jenis barang tersebut dilakukan tawar menawar, maka akan memakan waktu. Untuk menghemat waktu, pengguna menyusun secara tertulis jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, selanjutnya diberikan kepada penyedia barang untuk mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut kiranya yang menjadi asal-usul dokumen pembelian.Sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran.

Perkembangan selanjutnya pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. Cara tersebut kiranya yang menjadi cikal-bakal pengadaan barang dengan cara lelang.

Cara pembelian barang berkembang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada di pasar dilakukan dengan cara pesanan. Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pihak pemesan menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secara tertulis dan menyerahkannya kepada pihak penyedia barang. Dokumen tertulis tersebut dinamakan dokumen pemesanan barang yang kiranya menjadi asal-usul dari dokumen lelang.

Pengadaan barang dengan cara pemesanan tidak terbatas pesanan barang yang bergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain-lainya. Untuk pemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan.Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal-usul pengadaan pekerjaan pemborongan yang kemudian disebut pengadaan jasa pemborongan.[[11]](#footnote-12)

Sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud.Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa. Misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervise, jasa manajemen, dan lain-lainnya. Pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang jasa.Apabila ada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung di suatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak secara langsung. Yang sekarang sedang berkembang pengadaan barang melalui media teknologi informasi (misalnya: melalui internet) dan dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

Seiring dengan perkembangan waktu, payung hukum yang menaungi proses pengadaan barang dan jasa juga telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan terakhir adalah dengan munculnya Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dengan secara tegas menyatakan dalam pasal 135 bahwa Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 95 tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak 1 Januari 2011.

Dalam pasal 1 angka 1 Perpres No. 54 tahun 2010 dijelaskan bahwa Pengadaan Barang /jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Yang dimaksud dengan barang / jasa dibedakan menjadi 4 (empat) yakni :

1. Barang dijelaskan dalam angka 14 merupakan adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang,
2. Jasa Pekerjaan Konstruksi dalam angka 15 adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
3. Jasa Konsultansi dalam angka 16 adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
4. Jasa Lainnya dalam angka 17 adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. sedangkan jasa.

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapat atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metoda dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metoda dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa filosi pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistimatis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku.

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan.Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia ingin mendapat keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kehendak atau keinginan yang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama.

Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan atau kelompok dengan merugikan pihak lain. Perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau secara bersama-sama melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktek KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksaan pengadaan barang dan jasa.Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku.[[12]](#footnote-13)

“Suatu norma itu baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tatacara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya.” (ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya oleh Maria Farida Indrati).

Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis. Norma yang tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan yang tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain yang tersirat atau pengertian tentang hakekat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa yang sifatnya operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk statuter lainnya.

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transpraransi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas.

Efisiensi

Terbuka

Transparan

Tidak diskriminatif

Akuntabel

Persaingan sehat

Efektif

* + ***Efisiensi***

Yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.

* + ***Efektif***

Yang dimaksud dengan prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.

* + ***Persaingan Sehat***

Yang dimaksud dengan prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN.

* + ***Terbuka***

Yang dimaksud dengan prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

* + ***Transparansi***

Yang dimaksud dengan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan main pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.

* + ***Tidak Diskriminatif***

Yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.

* + ***Akuntabilitas***

Yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[13]](#footnote-14)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai salah satu instansi yang berperak di bidang penegakan hukum harus senantiasa menjadi pionir dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan baru. Dengan keluarnya Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa maka harus ada perubahan dalam proses pengadaan barang / jasa yang semula masih berpedoman dengan Keppres No. 80 tahun 2003.

Perubahan peraturan harus diikuti perubahan paradigma semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Perubahan dimulai dari proses penganggaran, pemaketan pekerjaan, pemilihan metode pengadaan sampai dengan proses pengadaan.

Sebelum melakukan lelang pengadaan barang dan jasa dilakukan maka pihak – pihak yang telibat dalam proses pengadaan lbarang / jasa harus memenuhi persyaratan tertentu. Penajabt Pembuat Komitmen (PPK) yang merupakan pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

* 1. memiliki integritas;
	2. memiliki disiplin tinggi;
	3. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untukmelaksanakan tugas;
	4. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
	5. menandatangani PaktaI Integritas.
	6. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan;
	7. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;.[[14]](#footnote-15)

Anggota Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan harus memenuhi persyaratan

1. memiliki integritas; disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
2. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
3. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/pejabat pengadaan yang bersangkutan;
4. memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
5. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pejabat yang menetapkkanya sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
6. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan
7. menandatangani PaktaI Integritas.[[15]](#footnote-16)

Dalam hal melaksanakan pekerjaan yang akan dilelangkan disyaratkan bagi parapenyedia barang dan jasa harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 19.

1. **Metode Penelitian**
2. Metode Pendekatan penelitian.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris.Menurut Muhdar pendekatan Yuridis Empiris pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan Yuridis Normatif dengan penambahan unsur-unsur Empiris.[[16]](#footnote-17) Menggunakan pendekatan Yuridis Empiris karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah-kaedah hukum dan menggunakan data-data empiris mengenai pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada Kantor Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara atau prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi didalam penelitian ini bersifat deskriptif analistis, yaitucara atau prosedur memecahkan masalah penelitian dengan cara memaparkan obyek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.

Penelitian yang bersifat analistis ini bertujuan agar hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan gambaran mengenai kendala dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sehingga dapat dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

1. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Iformasi yang didapat dari informan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia pengadaan, pejabat pengadaan untuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah .

1. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer yaitu Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu manganalis dan memahami, seperti buku-buku, hasil penelitan, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar dan arsip-arsip kepegawaian baik struktural maupun fungsional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai.
3. Bahan hukum Tertier yaitu bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus bahasa Indonesia serta kamus-kamus keilmuan lainnya.
4. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah pejabat dan pegawai Kantor Wilayah Kemneterian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang bersinggungan dengan bidang pengadaan barang dan jasa.

Melihat jumlah populasi yang tidak terlalu banyak, maka teknik pengambilan sampel adalah dengan cara sampel total yaitu semua obyek di ambil sebagai sampel. Hal ini berpatokan pada pendapat Arikunto yaitu apabila subyek kurang dari 100 lebih baik di ambil semua.[[17]](#footnote-18)

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara langsung tidak terarah (*Non-Directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu wawancara tidak didasarkan pada daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu, pewawancara tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi di serahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.[[18]](#footnote-19)
2. Studi dokumentasi / studi kepustakaan terhadap data-data sekunder.
3. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisa secara kuantitatif dan kualitatif. Penganalisaan secara kuantitatif dengan cara mengumpulkan sejumlah sumber dan data. Penganalisaan data secara kualitatif dengan melakukan analisa deskriptif yaitu berusaha memberikan data yang ada kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada serta memberikan saran-saran untuk mengatasi permasalahan yang ada berkaitan dengan peran dan kesiapan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah.

1. **Sistematika Penulisan**
2. Bab I merupakan pendahuluan mengetengahkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.
3. Bab II merupakan tinjauan pustaka mengenai pengertian dasar pengadaan barang / jasa, filosofi serta prinsip – prinsip pengadaan barang / jasa dan pembahasan terkait dengan pengadaan barang / jasa.
4. Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan atau analisa data yang terdiri dari dasar / pertimbangan perubahan peraturan tentang pengadaan barang/jasa, pengaruh perubahan tersebut pada proses pelaksanaan pengadaan di Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah serta bagaimanakah pola ideal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.
5. Bab IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa.**
2. Pengertian Dasar Pengadaan Barang dan Jasa.

Pengadaan barang dan jasa dimulai sejak adanya pasar dimana orang dapat membeli dan atau menjual barang. Cara atau metoda yang digunakan dalam jual beli barang di pasar adalah dengan cara tawar menawar secara langsung antara pihak pembeli atau pihak pengguna dengan pihak penjual atau pihak penyedia barang. Apabila dalam proses tawar-menawar telah tercapai kesepakatan harga, maka dilanjutkan dengan transaksi jual beli, yaitu pihak penyedia barang menyerahkan barang kepada pihak pengguna dan pihak pengguna membayar berdasarkan harga yang disepakati kepada pihak penyedia barang. Proses tawar menawar dan proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung tanpa didukung dengan dokumen pembelian maupun dokumen pembayaran dan penerimaan barang.

Apabila barang yang akan dibeli, jumlah dan jenisnya banyak, dan setiap jenis barang tersebut dilakukan tawar menawar, maka akan memakan waktu. Untuk menghemat waktu, pengguna menyusun secara tertulis jenis dan jumlah barang yang akan dibeli, selanjutnya diberikan kepada penyedia barang untuk mengajukan penawaran secara tertulis pula. Daftar barang yang disusun secara tertulis tersebut kiranya yang menjadi asal-usul dokumen pembelian. Sedangkan penawaran harga yang dibuat secara tertulis merupakan asal usul dokumen penawaran.

Perkembangan selanjutnya pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu tetapi kepada beberapa penyedia barang. Dengan meminta penawaran kepada beberapa penyedia barang, pengguna dapat memilih harga penawaran yang paling murah dari setiap jenis barang yang akan dibeli. Cara tersebut kiranya yang menjadi cikal-bakal pengadaan barang dengan cara lelang.

Cara pembelian barang berkembang tidak terbatas pada pembelian barang yang telah ada di pasar saja tetapi juga pembelian barang yang belum tersedia di pasar. Pembelian barang yang belum ada di pasar dilakukan dengan cara pesanan. Agar barang yang dipesan dapat dibuat seperti yang diinginkan, maka pihak pemesan menyusun nama, jenis, jumlah barang yang dipesan beserta spesifikasinya secara tertulis dan menyerahkannya kepada pihak penyedia barang. Dokumen tertulis tersebut dinamakan dokumen pemesanan barang yang kiranya menjadi asal-usul dari dokumen lelang.

Pengadaan barang dengan cara pemesanan tidak terbatas pesanan barang yang bergerak seperti rumah, gedung, jembatan, bendungan dan lain-lainya. Untuk pemesanan barang berupa bangunan, pihak pengguna biasanya menyediakan gambar rencana atau gambar teknis dari bangunan yang dipesan. Pemesanan atau pengadaan barang berupa bangunan tersebut merupakan asal-usul pengadaan pekerjaan pemborongan yang kemudian disebut pengadaan jasa pemborongan.

Sekarang pengadaan barang tidak terbatas pada barang yang berwujud tetapi juga barang yang tidak berwujud. Barang tidak berwujud umumnya adalah jasa. Misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervise, jasa manajemen, dan lain-lainnya. Pengadaan barang tak berwujud yang umumnya berupa jasa tersebut merupakan asal usul pengadaan jasa konsultasi dan jasa lainnya.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang jasa. Apabila ada tahap awal pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan jual beli langsung di suatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan secara tidak secara langsung. Yang sekarang sedang berkembang pengadaan barang melalui media teknologi informasi (misalnya: melalui internet) dan dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan barang dan jasa yang pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan.

1. Hakekat dan Filosofi Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapat atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkan dengan menggunakan metoda dan proses tertentu untuk dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.

Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan kepada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metoda dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.

Berdasarkan uraian dan pengertian tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa filosi pengadaan barang dan jasa adalah upaya mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan yang dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistimatis (the system of thought), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku.

1. Etika, Norma, dan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pada dasarnya melibatkan dua pihak yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia yang mempunyai kehendak atau kepentingan berbeda bahkan dapat dikatakan bertentangan. Pihak pengguna menghendaki memperoleh barang dan jasa dengan harga semurah-murahnya, sedang pihak penyedia ingin mendapat keuntungan yang setinggi-tingginya. Dua kehendak atau keinginan yang bertentangan tersebut akan sulit dipertemukan kalau tidak ada saling pengertian dan kemauan untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu perlu adanya etika dan norma yang disepakati dan dipatuhi bersama.

1. Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Etika dalam pengadaan barang dan jasa adalah perilaku yang baik dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan. Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku untuk saling menghormati terhadap tugas dan fungsi masing-masing pihak, bertindak secara profesional, dan tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi dan atau kelompok dengan merugikan pihak lain. Perbuatan yang tidak patut dilakukan dan sangat bertentangan dengan etika pengadaan adalah apabila salah satu pihak atau secara bersama-sama melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah asas-asas akhlak/moral. Akhlak adalah watak, tabiat, budi pekerti sedangkan moral adalah merupakan perbuatan baik-buruk. Asas-asas adalah dasar-dasar atau pondasi atau suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berfikir.

Menurut UU NO. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ( pasal 2 ayat 1 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, dijelaskan tidak pidana korupsi, setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Makna merugikan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara, terkandung pengertian keuangan atau kekayaan milik pemerintah atau swasta maupun masyarakat.Kolusi adalah tindakan tercela yang dilakukan dengan kerjasama untuk melakukan korupsi sehingga merugikan pihak lain.

Pengadaan barang dan jasa dapat menjadi titik rawan terjadinya praktek KKN, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Upaya tersebut diantaranya dapat dilakukan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan, meningkatkan profesionalisme para pelaku pengadaan, meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum.

1. Norma Pengadaan Barang dan Jasa

Agar tujuan pengadaan barang dan jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku.

Suatu norma itu baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, oleh karena norma itu pada dasarnya mengatur tatacara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya. (ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya oleh Maria Farida Indrati).

Sebagaimana norma lain yang berlaku, norma pengadaan barang dan jasa terdiri dari norma yang tidak tertulis dan norma yang tertulis. Norma yang tidak tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat ideal, sedangkan yang tertulis pada umumnya adalah norma yang bersifat operasional. Norma ideal pengadaan barang dan jasa antara lain yang tersirat atau pengertian tentang hakekat, filosofi, etika, profesionalisme dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Sedangkan norma pengadaan barang dan jasa yang sifatnya operasional pada umumnya telah dirumuskan dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu berupa undang-undang, peraturan, pedoman, petunjuk dan bentuk produk statuter lainnya.

1. Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pengadaan yang dipraktekkan secara internasional efisiensi, efektifitas, persaingan sehat, keterbukaan, transpraransi, tidak diskriminasi, dan akuntabilitas.

1. Efisiensi, yang dimaksud dengan prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan menggunakan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.
2. Efektif, yang dimaksud dengan prinsip efektif dalam pengadaan barang dan jasa adalah dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.
3. Persaingan Sehat, yang dimaksud dengan prinsip persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa adalah adanya persaingan antar calon penyedia barang dan jasa berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak terjadi kecurangan dan praktek KKN.
4. Terbuka, yang dimaksud dengan prinsip terbuka dalam pengadaan barang dan jasa adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.
5. Transparansi, yang dimaksud dengan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian informasi yang lengkap tentang aturan main pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang berminat dan masyarakat.
6. Tidak Diskriminatif, yang dimaksud dengan tidak diskriminatif dalam pengadaan barang dan jasa adalah pemberian perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang dan jasa berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.
7. Akuntabilitas, yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Para Pihak dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu mata rantai dari suatu system. Sebagai salah satu mata rantau dari suatu system, maka pengadaan barang dan jasa dipengaruhi oleh kegiatan sebelumnya dan akan mempengaruhi kegiatan sesudahnya, sehingga pengadaan barang dan jasa bukan kegiatan yang independent, dan baru perlu memperhatikan kegiatan yang lain, agar dapat memberikan kontribusi terhadap efiesiensi tercapainya tujuan proyek.

Pengadaan barang dan jasa melbatkan dua pihak, yaitu Pihak Pembeli atau Pengguna dan Pihak Penjual atau Penyedia Barang dan Jasa. Pembeli atau Pengguna Barang dan Jasa adalah pihak yang membuthkan barang dan jasa. Dalam pelaksanaan pengadaa, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu embaga/organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga antara lain: Instansi pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pmerintah Kota), badan usaha (BUMN, MUMD, Swasta), dan organisasi masyarakat. Sedangkan yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membuhkan barang dan jasa.

Untuk membantu pengguna dalam melaksanakan pengadaan dapat dibentuk Panitia Pengadaan, Lingkup tugas panitia dapat melaksanakan seluruh proses pengadaan mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, penyeleksi dan memilih para calon penyedia barang dan jasa, meminta penawaran dan mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon penyedia barang dan jasa dan membantu pengguna dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebagain dari tugas tersebut.

Pengguna yang kurang memahami seluk beluk pengadaan dan atau kurang mengetahui detail teknis barang dan jasa yang akan diadakan meminta bantuan kepad apihak ketiga atau kepada para ahli yang memahami baik dari segi teknis maupun seluk beluk pengadaan yang diinginkan.

Penyedia barang dan jasa adalah pihak yang melakasanakan pemasokan atau mewujudkan barang atau melaksanakan pekerjaan atau melasakanakan layanan jasa berdasarkan permintaan atau perintah resmi atau kontrak pekerjaan daripihak pengguna. Penyedia barang dan jasa dapat merupakan badan usaha, atau orang perseorangan. Penyedia yang beregrak dalam bidang pemasokan barang disebut pemasok atau leveransir, bidang jasa pemborongan disebut pemborong atau kontraktor, dan bidang jasa konsultasi disebut konsultan.

1. **Peraturan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**
2. Peraturan Hukum dalam rangka pelaksanaan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Istilah governance sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi danilmu politik hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studitersebut kira-kira 125 tahun yang lalu. Tetapi selama itu governance hanya digunakandalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi.Wacanatentang governance yang baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini, terutamasetelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan good governancedalam berbagai program bantuannya. Oleh para teoritisi dan praktisi administrasi NegaraIndonesia, term good governance diterjemahkan menjadi penyelenggaraanpemerintahan yang amanah, tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahanyang baik dan bertanggunjawab, ada juga yang mengartikan secara sempit sebagaipemerintahan yang bersih.[[19]](#footnote-20)

Perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance terletak padabagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalampengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep government berkonotasi bahwa perananpemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaran berbagai otoritas negara.Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsamendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yangdihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsuredemokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif dan kemitraan.[[20]](#footnote-21)

Kemudian secara implisit kata good dalam good governance sendiri mengandungdua pengertian; pertama, nilai yang menunjung tinggi kehendak rakyat dan nilaiyang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dankeadilan sosial.Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisiendalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.[[21]](#footnote-22)

Konsep good governance menjadi sangat populer dan sekarang diakui sebagaimanifesto politik baru. Analisis Bank Dunia menekankan pentingnya programgovernance, yang mencakup kebutuhan akan kepastian hukum, kebebasan pers,penghormatan pada hak asasi manusia, dan mendorong keterlibatan warga negara dalamrangka pembangunan. Program governance memusatkan perhatian pada reduksi besaranorganisasi birokrasi pemerintah; privatisasi badan milik negara; dan perbaikanadministrasi keuangan.

Bank Dunia memberi batasan Good Governance sebagai pelayanan publik yangefisien, sistem peradilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yangbertanggungjawab pada publiknya, pengelolaan kebijakan sosial ekonomi yangmasuk akal, pengambilan keputusan yang demokratis, transparansi pemerintahan danpertanggungjawaban finansial yang memadai, penciptaan lingkungan yangbersahabat dengan pasar bagi pembangunan, langkah untuk memerangi korupsi,penghargaan terhadap aturan hukum, penghargaan terhadap HAM, kebebasan persdan ekspresi.[[22]](#footnote-23)

UNDP merumuskan tata pemerintahan sebagai penggunaan wewenang ekonomipolitik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat.

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembagadimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka,menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaandiantara mereka.Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan,definisi governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan socialuntuk tujuan pembangunan, sehingga good governance adalah mekanismepengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang substansial dan penerapannyauntuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan (relatif)merata.[[23]](#footnote-24)

Konsep good governance adalah sebuah ideal type of governance, yangdirumuskan oleh banyak pakar untuk kepentingan praktis dalam rangka membangunrelasi negara-masyarakat-pasar yang baik.Beberapa pendapat malah tidak setuju dengankonsep good governance, karena dinilai terlalu bermuatan nilai-nilai ideologis.

Meutia Ganie Rachman menyebutkan good governance sebagai mekanismepengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sectornegara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Definisi inimengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominanyang menentukan gerak aktor lain. Pesan pertama dari terminologi governancemembantah pemahaman formal tentang bekerjanya institusi-institusi negara.

Governance mengakui didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilankeputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda.[[24]](#footnote-25)

Purwo Santoso dengan keyakinan bahwa konsep governance yang lebih ideal adalahDemocratic Governance, yaitu suatu tata pemerintahan yang berasal dari masyarakat(partisipasi), yang dikelola oleh rakyat (institusi demokrasi yang legitimate,akuntabel dan transparan), serta dimanfaatkan (responsif) untuk kepentinganmasyarakat.

Pada prinsipnya konsep ini secara substantif tidak berbeda jauh dengankonsep Good Governance, hanya saja tidak memasukkan dimensi pasar.[[25]](#footnote-26)

Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsipprinsipdi dalamnya, dan bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukurkinerja suatu pemerintahan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Penilaian terhadap baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila telah bersinggungandengan unsur prinsip-prinsip good governance. Masyarakat Taransparansi Indonesia(MTI) mengemukakan prinsip-prinsip good governance adalah sebagai berikut :[[26]](#footnote-27)

* 1. Partisipasi Masyarakat, Semua warga masyarakat mempunyai suara dalampengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembagaperwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruhdibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, sertakapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
	2. Tegaknya Supremasi Hukum, Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpapandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasimanusia.
	3. Transparansi, Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruhproses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses olehpihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadaiagar dapat dimengerti dan dipantau.
	4. Peduli pada Stakeholder, Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahanharus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
	5. Berorientasi pada Konsensus, Tata pemerintahan yang baik menjembatanikepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensusmenyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalamkebijakan dan prosedur.
	6. Kesetaraan, Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki ataumempertahankan kesejahteraan mereka.
	7. Efektifitas dan Efisiensi, Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembagamembuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakansumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
	8. Akuntabilitas, Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta danorganisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakatmaupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
	9. Visi Strategis, Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas danjauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, sertakepekaan untuk mewujudkannya, harus memiliki pemahaman atas kompleksitaskesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Prinsip-prinsip yang melandasi konsep tata pemerintahan yang baik sangatbervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namunpaling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai landasan good governance,yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.Selain itu juga, GoodGovernanceyang efektif menuntut adanya koordinasi dan integritas, profesionalismeserta etos kerja dan moral yang tinggi dari ketiga pilar yaitu pemerintah, masyarakatmadani, dan pihak swasta.

Dalam teori dan praktek pemerintahan modern diajarkan bahwa untuk menciptakanthe good governance, terlebih dahulu perlu dilakukan desentralisasi pemerintahan.[[27]](#footnote-28)

Demokratisasi dan otonomisasi berpengaruh linear terhadap terwujudnyapenyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas kesejahteraanrakyat.Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini diyakini bisa menjaminsegera terwujudnya good local governance, karena pelaksanaan otonomi daerahmemiliki justifikasi politik dan moral yang lebih kuat.Tetapi dari semua itu, yangharus diperhatikan adalah bagaimana format penyelenggaraan otonomi daerah yangdiimplementasikan dan bisa diandalkan untuk mewujudkan good local governance.[[28]](#footnote-29)

Kerangka otonomi daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-undangNomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memiliki dua dimensidasar. Dimensi pertama sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 32 tahun2004 menitik-beratkan pada apa yang sering disebut sebagai desentralisasi administrative(administrative decentralization). Desentralisasi administratif dimaksudkan untukmendistribusikan kewenangan, tanggungjawab dan sumber daya keuangan sebagaiupaya menyediakan pelayanan umum kepada pemerintah. Dimensi kedua sebagaimanadiatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 adalah desentralisasi keuanganyang merupakan konsekuensi dari kewenangan untuk mengelola keuangan(expenditure) secara mandiri.

Konsepsi desentralisasi yang berhenti hanya sebatas pemberian kewenangankepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan pengelolaan anggaran padaakhirnya menciptakan dominasi kekuasaan oleh elit lokal. Monopoli kewenangan untukmenyusun kebijakan dan mengelola anggaran membuat akses terhadap sumber-sumberekonomi daerah hanya kepada elit dan atau politisi lokal.Penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari tantangan dan hambatan,beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranyamentalitas aparat birokrasi yang belum berubah; hubungan antara institusi pusatdengan daerah yang masih belum sinergis; sumber daya manusia yang terbatas;pertarungan kepentingan yang berorientasi pada perebutan kekuasaan, penguasaanaset yang menghinggapi aparat pemerintah dan daerah.[[29]](#footnote-30)

Mewujudkan good local governance hanya dapat dilakukan apabila terjadikeseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.Ketiganya mempunyai peran masing-masing, dimana Pemerintahan Daerah (legislatif,eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkunganpolitik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam local governance.Duniausaha berperan dalam penciptaan lapangan kerja dan pendapatan di daerah.Masyarakatberperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik di daerah.Ketiga unsuretersebut dalam memainkan perannya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip tatakepemerintahan yang baik.

Penerapan tata kepemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan tidakterlepas dari penerapan sistem manajemen kepemerintahan yang merupakan rangkaianhasil dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen (planning, organizing, actuallyting,dancontrolling) yang dilaksanakan secara profesional dan konsisten. Penerapan systemmanajemen tersebut mampu menghasilkan kemitraan positif antara pemerintah, duniausaha swasta, dan masyarakat.Dengan demikian, instansi pemerintah dapatmemberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan good governance dan good local governance,pemerintah telah menetapkan agenda penciptaan tata kepemerintahan yang baik diIndonesia, agenda tersebut setidaknya memiliki 5 (lima) sasaran, yaitu:[[30]](#footnote-31)

1. Berkurangnya secara nyata praktek korupsi kolusi dan nepotisme di birokrasi,yang dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas;
2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintah yang efisien,efektif dan profesional transparan dan akuntabel;
3. Terhapusnya peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga;
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik;
5. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan Pemerintah Pusat dan PemerinatahDaerah.

Untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam agendapemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, Pemerintah menuangkan kebijakan tersebutantara lain dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaanbarang dan jasa pemerintah dan telah diganti dengan Perpres No. 54 tahun 2010.

Berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 (Pasal 1), pengertian yuridisPengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Prinsip-prinsip pokok pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah Pengadaan Barang/Jasa dengan menerapkan prinsip sebagai berikut:

a. efisien;

b. efektif;

c. transparan;

d. terbuka;

e. bersaing;

f. adil/tidak diskriminatif; dan

g. akuntabel.

Semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraanpengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika (code of conduct) pengadaan nasional.Selanjutnya untuk menjamin keterpaduan dalam hirarki peraturan perundangundangan,maka pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBN,

Apabila ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri, Pemimpin Lembaga, Panglima TNI,Kepala Polri, Direksi BI, Pemimpin BHMN, Direksi BUMN dan Peraturan Daerah,Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang pemerintah yang dibiayaidari dana APBD, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan denganketentuan Perpres No. 54 tahun 2010.

Penerapan prinsip tata kepemerintahan yang baik dalam pedoman pengadaanbarang dan jasa pemerintah merupakan prioritas yang harus dilakukan mengingat prosespengadaan pemerintah berpeluang mengakibatkan kerugiaan pada keuangan negara. Selainitu dampak negatif lainnya dari sistem pengadaan yang buruk adalah kualitas barang danjasa yang rendah, Proses ini juga menghambat munculnya minat usaha dan merusak system insentif untuk mendorong efisiensi nasional.

Komitmen Pemerintah untuk membenahi sistem pengadaan barang dan jasa inidimulai tahun 2001, dan selanjutnya pada tahun 2003 Pemerintah mengeluarkan kebijakanpengadaan yang mengaktualisasikan prinsip-prinsip good governance. Selain itu beberapakebijakan pemerintah yang terkait dengan perbaikan sistem pengadaan adalah:[[31]](#footnote-32)

1. Tatacara pengumuman lelang terbuka dilakukan melalui Surat Kabar Nasionaluntuk mendorong kompetisi;
2. Sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa pemerintah;
3. Penerapan sistem E-Government Procurement;
4. Penyusunan dokumen standar pelelangan dan kontrak;
5. Pembentukan Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah, dengantugas dan fungsi untuk pengembangan kebijakan pengadaan barang dan jasapemerintah termasuk mengkaji ulang semua prosedur dan standar pengadaannasional;
6. Peningkatan kapasitas pengadaan di tingkat lokal dengan standarisasi pengadaannasional dan menghilangkan regulasi yang tidak konsisten;
7. Peningkatan Sertifikasi Ahli Pengadaan;
8. Pembentukan Sistem insentif dan sistem karier bagi petugas pengadaan.
9. Pembangunan Sistem pengawasan internal dan eksternal;
10. Penetapan Code Of Conductdan kode etik bagi semua pegawai negeri khususnyaPejabat Negara.

Selain itu untuk memahami masalah yang berkaitan dengan hukum, makahukum dapat jelaskan hukum sebagai suatu sistem. Hukum sebagai sistem memilikipengertian dasar yang terkandung dalam sistem tersebut, dan merupakan karakteristikdari sistem sebagai suatu bangunan yaitu :[[32]](#footnote-33)

* 1. merupakan sesuatu yang bertujuan, suatu sistem berorientasi pada tujuan tertentu.
	2. Merupakan keseluruhan, keseluruhan merupakan suatu kategori pengertiantersendiri yang lebih besar dari sekedar jumlah bagian-bagiannya;
	3. Keterbukaan, suatu sistem selalu berinteraksi dengan suatu sistem yang lebihbesar yaitu lingkunganya;
	4. Ada transformasi, bekerjanya bagian-bagian dari sistem tersebut secara bersamasamamenghasilkan sesuatu yang berharga;
	5. Saling keterhubungan satu sama lain, masing-masing bagian harus sesuai satusama lain dan;
	6. Mekanisme control, terdapat suatu kekuatan yang menyatukan yaitumempertahankan berdirinnya bangunan atau sistem tersebut.

Pada dasarnya suatu sistem hukum adalah suatu struktur formal, yaitu strukturformal dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas yang mendasarinya,sehingga meliputi struktur formal maupun subtansinya. Dalam menjalankan fungsinyauntuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif hukum harus dilihat sebagai subsistem dari sistem yang besar yaitu masyarakat dan lingkungannya. Pengertian hokumsebagai suatu sistem hukum antara lain dikemukakan oleh Lawrence M Friedman,menurutnya hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dankultur.[[33]](#footnote-34)

* 1. struktur hukum (legal culture), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatumekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hokumdan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Denganstruktur hukum ini dapat dimungkinkannya memberikan pelayanan danpenggarapan secara teratur.
	2. Susbstansi hukum (legal substance), yaitu hasil aktual yang diterbitkan olehsistem hukum yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan,keputusan-keputusan yang digunakan oelh para penegak hukm maupun olehmereka yang diatur.
	3. Budaya hukum (legal culture), yaitu berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapattentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana systemhukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milikmasyarakat umum.

Hukum dapat dipandang sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturanperaturanhukum yang saling terikat, di mana keterikatan tersebut menggambarkanadanya tuntutan etis. Dalam hal ini asas hukum dengan tuntutan etisnya terdapat di luar

hukum positif dengan menunjuk pada penilaian etis.[[34]](#footnote-35)

Selanjutnya, konsep rasionalitas dalam hukum positif menghendaki bahwa semuabahan tersebut dapat disusun dalam suatu pola tertentu, sehingga memungkinkanpelaksananya dengan seksama. Pola yang banyak diterapkan adalah secara bertingkat

(hierarkis) seperti dalam Stufenbau theory dari Hans Kelsen yang terdiri dari tingkataturan yang paling tinggi sampai pada tingkat aturan yang paling rendah. Denganmelalui susunan yang logis seperti itu, maka sistem hukum bisa diterima dandilaksanakan dengan seksama, karena akan bersesuaian atau sejalan dengan prinsippikiran kerja manusia.[[35]](#footnote-36)

Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baik adalah sutau sistem pengadaanyang meliputi prosedural yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tatapemerintahan yang baik dan mengikat setiap lembaga yang melakukan pengadaanbarang dan jasa pemerintah. Sistem pengadaan yang baik akan mendorong efisiensi danefektivitas belanja publik sekaligus tata perilaku tiga pilar (pemerintah, swasta danmasyarakat) penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, menjamin terciptanyapersaingan sehat, akan menuntut pelaku usaha untuk meningkatkan kompetensinyadalam memproduksi barang dan jasa yang berdaya saing. Interaksi positif kedua pelakuutama (pemerintah dan pihak swasta) pengadaan barang dan jasa akan menghasilkanmanfaat yang lebih besar kepada masyarakat luas.

1. **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa**
	1. **Peraturan Pelaksanaan dan yang Terkait Dengan Pengadaan Barang dan Jasa**

Pengenalan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang pengadaan barang dan jasa diperlukan, karena adanya hal-hal sebagai berikut:

* Dalam jaman globalisasi dan era perdagangan bebas, masyarakat Indonesia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan dan kemajuan yang terjadi di dunia, termasuk perkembangan dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas menuntut pemberlakukan tata cara pengadaan barang/jasa yang berlaku secara internasional. Dengan demikian semua pihak harus memahami dan mempelajarinya agar kita dapat bersaing dalam era globalisasi dan perdagangan babas tersebut;
* Dengan masih terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan, maka pemerintah masih memerlukan pinjaman atau hibah dari luar negari. Untuk mendapat pinjaman atau hibah tersebut ada persyaratan-persyaratan yang harus diikuti oleh pihak penerima pinjaman atau hibah, diantaranya persyaratan tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman atau hibah luar negari tersebut. Lembaga dan Negara pemberi pinjaman atau hibah, biasanya telah menerbitkan guideline dan standar-standar untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari pinjaman/hibah dari Negara/lembaga yang bersangkutan.
1. **Peraturan Perundang-undangan Pengadaan Barang dan Jasa**

Peraturan perundang-undangan nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Perpres No. 54 tahun 2010 yang menggantikan Keppres 80 tahun 2003 yang telah berlaku kurang lebih selama tujuh tahun dengan mengalami revisi sebanyak tujuh kali.

Perpres No. 54 athun 2010 merupakan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur ketentuan-ketentuan tentang (i) ketentuan umum pengadaan barang dan jasa yang mencakup, pengertian, maksud dan tujuan, prinsip dasar, etika dan ruang lingkup pengadaan barang dan jasa (pengadaan barang dan jasa dilingkungan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota serta BUMN dan BUMD), (ii) ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa termasuk ketentuan tentang metode pengadaan, sanggahan, pelelangan gagal, dan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan dana pinjaman/ hibah luar negeri, (iii) ketentuan tentang perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa, (iv) ketentuan tentang pengawasan pelaksanaan pengadaan serta (v) ketentuan tentang pendayagunaan produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil/koperasi setempat.

Disamping Perpres No. 54 tahun 2010, peraturan perundang-undangan nasional yangterkait dengan pengadaan barang dan jasa, sebagai berikut:

* 1. **Undang-undang Nomor 9/1995 tentang Usaha Kecil**

Undang-undang ini dimaksudkan untuk meneguhkan bahwa usaha kecil merupakan bagian integral dari keseluruhan dunia usaha, yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai potensi dan peran strategis dalam mewujudkan ekonomi nasional yang demokratis, oleh karena itu mewajibkan pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil, melalui peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan.

Keterkaitan antara UU No. 9/1995 dengan Perpres 54 tahun 2010 adalah disamping UU ini dijadikan konsideran dalam Perpres 54 tahun 2010, UU ini juga dijadikan dasar pembuatan kebijakan pemerintah dalam rangka pendayagunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi setempat dalam proses pengadaan barang/jasa instansi pemerintah.

* 1. **Undang-Undang Nomor 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Dalam UU Nomor 5/1999, mengatur tentang persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dikaitkan dengan Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Dalam Perpres 54 tahun 2010 mengatur dengan tegas bahwa “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”. Untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini telah dibentuk komisi independen yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memiliki wewenang untuk membatalkan kontrak yang telah ada bila ternya ada unsur KKN disana.Jadi dengan adanya UU ini, apabila ada indikasi terjadi persekongkolan dan pengaturan pemenang dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pengadaan atau kontrak tersebut dapat diperiksa oleh KPPU dan apabila terbukti maka pengadaan dan kontraknya dapat dibatalkan oleh KPPU.

* 1. **Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN**

UU No. 28/1999 dimaksudkan untuk menetapkan asas bagi penyelenggaraan pemerintah yang bersih, yaitu asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas dan Akuntabilitas. Selain dari pada itu UU ini mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara negara termasuk pimpro dan bendaharawan proyek yang memiliki fungsi strategis dan rawan terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

* 1. **Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa**

Perjanjian pengadaan barang / jasa adalah perjanjian dimana suatu pihak (pihak penyedia) sepakat menyerahkan barang atau melaksanakan jasa tertentu dan pihak lain (pengguna) sepakat untuk membayar atas barang yang telah diserahkan atau jasa yang telah dilaksanakan.

Perjanjian pengadaan barang / jasa dibuat berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu:

* + Perjanjian pengadaan barang;
	+ Perjanjian pengadaan pekerjaan konstruksi
	+ Perjanjian pengadaan jasa konsultasi;
	+ Perjanjian pengadaan jasa lainnya.

Jenis perjanjian pengadaan barang dan jasa tersebut diatas merupakan pengembangan dari perjanjian jual beli, perjanjian menyewa, dan perjanjian pemborongan yang sudah diatur dalam KUHP Perdata pasal 1457 sampai dengan pasal 1472. Jadi dasar pengaturan perjanjian harus berpedoman pada pasal tersebut.

1. **Perkembangan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa**

Seiring dengan perkembangan zaman peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintahdi Indonesia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Keppres No. 80 tahun 2003 yang telah berlaku kurang lebih tujuh tahun juga mengalami tujuh kali perubahan, sebelum dikeluarkannya Perpres No. 54 tahun 2010 yang menggantikannya.

Pada bulan Agustus 2012 telah dikeluarkan pula Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 guna menutupi kekurangan terdapat dalam Perpres 54 tahun 2010. Dari perubahan tersebut dapat dilihat perbedaan perbedaanya yakni sebagai berikut :

1. **KETENTUAN UMUM**
2. *Peraturan tentang Tata cara pengadaan*, dalam Keppres 80 tahun 2003 tata cara pegadaaan terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keppres.

Sedangkan Perpres 54 tahun 2010 tata cara pengadaan diuraikan dalam 2 set dokumen, yaitu:

1. Lampiran: tata cara pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan
2. Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document/SBD)

Tata Cara merupakan bagian tak terpisahkan Perpres; SBD merupakan Peraturan Kepala LKPP.

Dalam Perpres 54/2010 memberikan kemudahan dalam proses pengadaan barang/jasa dengan memberikan SDP agar ULP/Pejabat Pengadaan dapat dengan mudah membuat dokumen pengadaan. SBD akan diterbitkan oleh LKPP paling lambat akhir 2010.

Jadi perbedaan antara keduanya adalah dalam hal pembagian tata letak dokumen yakni dalam Keppres 80 tahun 2003 menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Keppres sedangkan dalam Perpres 54 tahun 2010 tata cara pengadaan diuraikan dalan dua set dokumen yakni Lampiran dan Standar Dokumen Pengadaan. Lampiran Perpres 54 / 2010 berisikan Tata cara pengadaan antara lain dari perencanaan, barang, konstruksi, konsultansi, jasa lainnya dan swakelola.Sedangkan Standar Biding Dokumen memberikan pedoman bagaimana penyusunan dokumen pengadaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pengadaan.

Namun seiring berjalannya waktu, diperlukan perubahan yang cepat maka sesuai dengan Perpres No. 70 tahun 2012 (Perubahan kedua Perpres No. 54 tahun 2012) terjadi pemisahan antara Batang Tubuh Perpres 70/2012 dengan Lampirannya. Yang selanjutnya Lampiran Perpres 70/2012 diatur dalam Peraturan Kepala LKPP No. 6 tahun 2012. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam hal terjadi perubahan dalam peraturan teknis dalam tata cara pengadaan tidak perlu sampai dengan menggantu Peraturan Presiden yang memerlukan waktu yang relative cukup lama, perubahan tersebut cukup dengan peraturan Kepala LKPP sehingga bisa secepatnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Dalam Perpres 70/2012 juga terdapat tambahan tentang pengadaan jasa konsultansi melalui seleksi Internasional, seperti persyaratan ijin usaha dan perpajakan.

1. *Perencanaan Pengadaan*, Perencanaan Pembagian tanggung jawab Lingkup perencanaan:

Dalam dalam Keppres 80 tahun 2003 pembagian tanggungjawab dalam perencanaan pengadaan antara PA/KPA belum diatur dengan jelas.

Sedangkan Perpres 54 tahun 2010, Lingkup perencanaan pengadaan secara jelas dibagi dalam :

1. PA/KPA membuat rencana umum dan pembiayaan pengadaan
2. PPK membuat rencana (teknis) pengadaan;
3. ULP membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi) pengadaan.

Jadi Perencanaan dibagi menjadi 3 yaitu:

* + - Dalam Perpres 70/2012 Rencana umum pengadaan yang dibuat oleh PA/KPA , Rencana Umum pengadaan (RUP) pada K/L/D/I dimumkan secara terbuka kepada masyarakat luas setelah RKA disetujui oleh DPR.

Pengguna Anggaran harus menyediakan biaya pendukung untuk melaksanakan pemilihan mendahului tahun anggaran hal ini dilakukan agar proses pelaksanaan pengadaan tidak terkendala dengan alas an anggaran, serta di jelaskan tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat pelaksana pengadaan tidak terikat tahun anggaran.

* + - Rencana teknis pengadaan termasuk spesifikasi, HPS, dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya dibuat oleh PPK
		- Rencana pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa disusun oleh ULP.
1. *Terkait Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN),*dalam Keppres 80 tahun 2003, jika bertentangan aturan pemberi pinjaman / hibah.

Sedangkan dalam Perpres 54 tahun 2010 pda prinsipnya mengikuti Perpres, namun jika terdapat perbedaan, maka dilakukan kesepakatan (utk menggunakan Perpres atau aturan pemberi pinjaman/hibah).

Pada saat penyusunan Naskah Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPHLN) diharapkan sudah mencantumkan ketentuan tentang kewajiban untuk mengikuti aturan pengadaan sebagaimana tercantum pada Perpres ini

1. *Jenis Pengadaan*, dalam Keppres 80 tahun 2003, terdiri atas :
2. Barang
3. Pekerjaan Pemborongan
4. Jasa Konsultansi
5. Jasa Lainnya

Sedangkan Perpres 54 tahun 2010 membagi jenis pengadaan dalam :

1. Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultansi
4. Jasa Lainnya

Terjadi perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi pekerjaan Konstruksi untuk menyesuaikan dengan International Best Practise.

Pengertian jasa pemborongan menurut Keppres 80/2003 adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh PPK sesusai penugasan PA/KPA dan proses pelaksanaannya diawasi PPK. Sedangkan Pekerjaan Konstruksi menurut Perpres 54 /2010 adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

1. Media pengumuman, dalam Keppres 80 tahun 2003 pengumuman pemilihan penyedia terdiri atas :
2. Surat kabar lokal
3. Surat kabar nasional untuk masyarakat.

Sedangkan dalam Perpres 54 tahun 2010 mengatur media pengumuman pemilihan penyedia terdiri atas :

1. Website K/L/D/I
2. Papan pengumuman resmi untuk masyarakat

Serta Surat Kabar dapat digunakan jika diperlukan.

Dengan adanya aturan ini, seluruh K/L/D/I diwajibkan memiliki website untuk mengumumkan rencana pengadaan yang terhubung dengan website pengadaan nasional.

1. *Pelelangan /Seleksi sebelum tahun anggaran*, dalam Keppres 80 tahun 2003 proses pengadaan dapat dilakukan sebelum dokumen anggaran disahkan.

Sedangkan dalam Perpres 54 tahun 2010 proses pengadaan dapat dilakukan setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD.

Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak dijelaskan dengan tegas kapan pelelangan/seleksi boleh dilaksanakan. Dalam Perpres 54/2010 ini diperjelas bahwa Pelelangan/Seleksi hanya boleh dilaksanakan setelah Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetujui oleh DPR/DPRD, atau dengan kata lain jika pagu indikatif sudah ada.

Serta diperjelas lagi dalam Perpres 70/2012 bahwa di dalam pengumunan dicantumkan kondisi DIPA yang belum ditetapkan, sehingga dalam hal DIPA tidak ditetapkan atau alokasi DIPA yang ditetapkan berkurang dari nilai pengadaan, maka proses pemilihan / pengadaan dibatalkan dan kepada penyedia barang/jasa tidak diberikan ganti rugi

1. **ORGANISASI PENGADAAN**
2. *Organisasi Pengadaan*, dalam Keppres 80 tahun 2003 organisasi belum dikelmpokkan secara jelas.

Sedangkan dalam Perpres 54/2010 organisasi pengdaan terdiri atas :

1. PA/KPA;
2. PPK;
3. ULP/Pejabat Pengadaan;
4. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Pada Perpres 54/2010 sudah ditekankan mengenai Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan menambahkan 1 struktur baru yaitu Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)

1. *Perangkat Organisasi ULP,* dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur. Sedangkan dalam Perpres 54/2010 perangkat organisasi ULP adalah sebagai berikut :
2. Kepala;
3. Sekretariat;
4. Staf pendukung;
5. Kelompok kerja .

Dengan adanya organisasi khusus pengadaan, maka proses pengadaan diharapkan akan lebih professional. Kelompok kerja juga dibagi berdasarkan jenis pengadaan sehingga lebih focus.Dalam perpres 70/2012 dijelaskan perangkat organisasi mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan.

1. PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
2. *Tugas dan kewenangan,* dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur dengan tegas.

Sedangkan Perpres 54/2010, PA/KPA mempunyai tugas antara lain :

1. Mengumumkan Rencana Kewenangan Umum Pengadaan
2. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

PA/KPA pada Perpres 54/2010 diwajibkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan pada awal tahun anggaran yang bertujuan agar proses pengadaan lebih transparan karena penyedia barang/jasa sudah mengetahui rencana pengadaan K/L/D/I lebih awal.

Dengan kata lain pemgumumun tersebut untuk mewujudkan proses pengadaan yang transparan ke khalayak public.

1. *Penetapan pemenang /penyedia oleh PA/KPA di K/L/I atau Kepala Daerah di Daerah,* dalam Keppres 80 tahun 2003 dilakukan penetapan pemenang / penyedia oleh PA/KPA apabila pengadaan barang/jasa bernilai diatas Rp. 50 Miliar.

Sedangkan dalamPerpres 54/2010. Dijelaskan bahwa penetapan pemenang / penyedia barang /jasa oleh PA/KPA dilakukan untuk :

1. Paket pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi / jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar
2. Paket pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 10 miliar

Dengan menaikkan batas nilai pengadaan yang harus ditetapkan oleh PA/KPA, maka diharapkan proses lelang jadi lebih mudah dan cepat.

1. *Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),*dalam Keppres 80 tahun 2003 tidak diatur dengan jelas , sedangkan dalam Perpres 54/2010 dijelaskan :
2. dapat diangkat lebih dari 1 (satu) orang sesuai beban pekerjaan/rentang kendali PA
3. Diangkat oleh PA (untuk tingkat Pusat)
4. Ditetapkan oleh Kepala Daerah (untuk tingkat Daerah)
5. KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan diangkat oleh PA atas usul Kepala Daerah

Jumlah KPA yang akan diangkat oleh PA dapat lebih dari 1 (satu) orang jika dianggap perlu. KPA pada tingkat pusat (K/L/I) diangkat oleh PA, sedangkan KPA pada tingkat daerah diangkat oleh kepala daerah.

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
2. *Tugas dan fungsi*, dalam Keppres 80 tahun 2003 menjelaskan tugas dan fungsi PPK antara lai :
3. Menetapkan dokumen pengadaan.
4. menetapkan pemenang

Sedangkan dalam Perpres 54/2010, tugas PPK antara lain :

1. Menyusun dan menetapkan rencana pengadaan :
	* + Spesifikasi teknis;
		+ Rincian HPS
		+ Rancangan kontrak •
2. tidak menetapkan pemenang
3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan

PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan tetapi hanya menetapkan bagian dari dokumen pengadaan yaitu Spesifikasi Teknis, Rincian HPS, dan Rancangan Kontrak.Karena PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan, maka PPK tidak lagi menetapkan pemenang, melainkan diserahkan kepada ULP.

Dalam Perpres 70 / 2012 ditambahkan lagi tugas PPK untuk menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/SPK / Surat Perjanjian.

Dalam hal persyaratan PPK juga diatur dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, maka persyaratan memiliki sertifikat dikecualikan untuk PPK yang diajabat oleh eselon I dan II K/L/D/I atau PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.

1. *Kewenangan lain,* dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur dengan jelas

Sedangkan dalam Perpres 54/2010 PPK dapat :

* mengusulkan perubahan paket dan jadwal pekerjaan kepada PA
* dapat menetapkan :
* tim pendukung;
* tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer)

Pada Perpres 54/2010, PPK diberi kewenangan lain, yaitu mengusul perubahan paket dan jadwal serta menetapkan tim pendukung dan aanwijzer yang akan membantu ULP dalam pelaksanaan pekerjaan

Dalam Perpres 70 /2012 dijelaskan secara jelas yang tidak boleh menjabat sebagai PPK yakni Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan Bendahara.

1. UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN
2. *Pembentukan ULP,*dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54/2010 dibentuk oleh Menteri/pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/pimpinan Institusi.

Perpres 54/2010 mewajibkan pembentukan ULP dapat diselesaikan paling lambat pada tahun 2014 dan berbentuk struktural di seluruh K/L/D/I serta dibentuk berdasarkan keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga /Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

1. *Fungsi ULP,*dalam Keppres 80 tahun 2003 fungsi ULP sama dengan panitia, untuk pengadaan Barang/jasa > 50 jt.Sedangkan dalam Perpres 54/2010 ULP mempunyai fungsi untuk :
2. Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya > Rp. 100 jt
3. Pengadaan Jasa Konsultansi > Rp.50 jt

Pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang wajib dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan dengan nilai di atas Rp. 100 Juta, sedangkan untuk jasa konsultansi bernilai di atas Rp. 50 Juta

Sedangkan dalam perubahannya melalui Perpres 70/2012 batasan pengadaan barang/pekerjaan yang harus dilakukan ULP adalah lebih besar dari Rp. 200.juta..

1. *Kelompok kerja ULP,* dalam Keppres 80 tahun 2003 pokja ULP sama dengan panitia, min 3 (tiga) (tiga) orang orang sesuai besaran nilai. Sedangkan dalam Perpres 54/2010 :
* ULP berjumlah gasal minimal 3 berjumlah gasal,
* Dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan pekerjaan.
* Dapat dibantu aanwijzer

Jumlah ULP yang melaksanakan pengadaan/pemilihan berjumlah gasal minimal 3 orang yang ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan, dan bukan lagi berdasarkan besaran nilai pekerjaan.Tim ini juga dapat dibantu oleh tenaga ahli sebagai aanwijzer.

Dalam Perpres 70/2012 dijelaskan pula tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP.

1. *Pejabat Pengadaan,*dalam Keppres 80 tahun 2003 untuk pengadaan Barang/jasa ≤ 50 jt , sedangkan dalam Perpres 54/2010 pejabat pengadaan untuk :
* Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ≤ Rp. 100 jt
* Pengadaan Jasa Konsultansi ≤Rp.50 jt
* Melaksanakan Pengadaan Langsung

Dalam Perpres 70 / 2012 batasan pengadaan barang/jasa lainnya dinaikkan menjadi sampai dengan 200 juta, hal tersebut dilakukan unuk mempercepat pelaksanaan anggaran.

1. *Tugas, wewenang dan tanggung jawab*, dalam Keppres 80 tahun 2003 tugas pejabat pengadaan adalah menyusun Dokumen pengadaan dan mengusulkan pemenang, sedangkan dalam Perpres 54/2010 tugas dan wewenang pejabat pengadaan yakni :
* menetapkan Dok. Pengadaan
* menetapkan pemenang untuk :
* Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/ Jasa Lainnya ≥ Rp.100 jt;
* Pengadaan Jasa Konsultansi ≥ Rp. 50jt
* menjawab sanggahan
1. *Kewenangan lain*dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur dengan jelas, sedangkan dalam Perpres 54/2010 pejabat pengadaa dapat mengusulkan kpd PPK: •
* perubahan HPS;
* Perubahan spesifikasi.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan diperluas pada Perpres 54/2010 PBJ, yaitu tidak hanya sekedar menyusun dokumen dan mengusulkan pemenang, melainkan juga menetapkan dokumen dan menetapkan pemenang lelang. Jadi, seluruh tanggung jawab pengadaan secara penuh sudah diberikan kepada Pejabat Pengadaan.

Apabila ada ketidaksesuaian HPS dan Spesifikasi, pejabat pengadaan juga dapat mengajukan usulan perubahan HPS dan Spesifikasi sesuai kondisi pada saat pengadaan

1. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN
2. *Ketentuanumum*,dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54/2010 panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan :
* Ditetapkan oleh PA/KPA
* Pegawai negeri
* Dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli yg ditetapkan PA/KPA.
1. *Tugas dan fungsi*dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54/2010 tugas dan fungsi panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan :
* Memeriksa hasil pekerjaan
* Menerima hasil pekerjaan
* Membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima

Organisasi ini baru ditetapkan secara resmi pada Perpres 54/2010.Pada Keppres No. 80 Tahun 2003 masih belum diatur.Dengan adanya peraturan khusus untuk PPHP maka ada pertanggung jawaban terhadap hasil pelaksanaan pengadaan secara lebih jelas dan detail.

1. PENYEDIA BARANG/JASA
2. *Persyaratan,*dalam Keppres 80 tahun 2003 disyaratkan : -
* KD untuk pengadaan Barang, Jasa Pemborongan dan Jasa Jasa Lainnya.
* SKP untuk pengadaan Jasa Pemborongan

Sedangkan dalam Perpres 54/2010 :

* KD untuk pengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Jasa Lainnya
* SKP untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Pemborongan Jasa Lainnya.

Perpres 54/2010 menghapuskan persyaratan KD untuk Pengadaan Barang dan menambahkan persyaratan SKP untuk Jasa Lainnya

1. *Kemampuan Dasar*, dalam Keppres 80 tahun 2003 diatur KD :
* Untuk Jasa Pemborongan KD=2 NPt
* Untuk Barang/Jasa Lainnya, KD=5 NPt
* Untuk Jasa Konsultansi, KD=3 NPt
* NPt utk 7 tahun terakhir •
* Selain menghapus KD untuk Pengadaan Barang, Perpres 54/2010 juga menurunkan KD untuk Pekerjaan Konstruksi menjadi 3 NPt dan jangka waktu yang dapat dihitung sebagai NPt ditambah menjadi 10 tahun.
1. *Nilai KD minimum*dalam Keppres 80 tahun 2003 tidak tegas batasan minimum nilai KD, sedangkan dalam Perpres 54/2010 nilai minimum KD sama dengan nilai total HPS

Pada Keppres No. 80 Tahun 2003, nilai minimum KD tidak diatur namun dalam prakteknya panitia menggunakan batasan nilai pagu anggaran. Ketentuan ini dipertegas pada Perpres 54/2010 dengan menentukan bahwa nilai minimum KD adalah sama dengan nilai total HPS.

1. RENCANA UMUM PENGADAAN
2. *Ketentuan umum,* dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54/2010 :
* Disusun oleh PA
* Meliputi kegiatan dan anggaran yg akan :
* dibiayai oleh K/L/D/I sendiri
* dibiayai dengan co- financing

Rencana umum pengadaan merupakan rencana yang disusun oleh PA/KPA sebelum tahun anggaran dimulai. Rencana ini disusun berdasarkan kebutuhan K/L/D/I dan harus disetujui oleh DPR/DPRD, yang akhirnya akan berbentuk DIPA/DPA

1. *Biaya pelaksanaan pengadaan,* dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur dengan jelas pada tahap mana biaya tersebut disiapkan, sedangkan dalam Perpres 54/2010 diatur :
* Honorarium personil organisasi pengadaan
* Biaya pengumuman, termasuk pengumuman ulang;
* Biaya penggandaan dokumen pengadaan
* Biaya lain utk pelaksanaan pengadaan

Dalam menyusun biaya pelaksanaan pengadaan, harus diperhitungkan biaya untuk pengumuman ulang seandainya terjadi pelelangan/seleksi gagal.Juga harus diperhitungkan biaya untuk penggandaan Dokumen Pengadaan, karena ULP dilarang dengan alasan apapun, memungut biaya apapun dari calon peserta pelelangan/seleksi, termasuk biaya penggandaan Dokumen Pengadaan.

1. *Pengumuman Rencana Umum Pengadaan,* dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur dengan jelas, sedangkan dalam Perpres 54/2010 diumumkan melalui website Rencana Umum K/L/D/I dan Portal Pengadaan Pengadaan Nasional, (www.inaproc.lkpp.go.id)

Pengumuman rencana umum pengadaan pada awal tahun anggaran biasanya dilaksanakan oleh setiap K/L/D/I melalui Koran nasional dan/atau Koran propinsi. Dengan aturan ini, maka pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan di Website dan akan diakumulasi oleh LKPP melalui Portal Pengadaan Nasional.

1. SWAKELOLA
2. *Pekerjaan yang dapat di swakelola kan,* dalam Keppres 80 tahun 2003 terdapat 8 pekerjaan yang dapat di swakelolakan.

Sedangkan dalam Perpres 54/2010 ditambah 4 jenis pekerjaan baru dapat di dapat diswakelolakan

* Pekerjaan survey,
* Pekerjaan industri kreatif, inovatif, budaya dan penelitian laboratorium.
* Penelitian dan pengembangan dalam negeri.
* Pengembangan industri pertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri

Dalam Perpres 70/2012 ditambahkan kriteria pekerjaan swakelola yakni pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memelukan partisipasi langusng masyarakat setempat atau dikelola K/L/D/I.

1. *Pelaksana swakelola* , dalam Keppres 80 tahun 2003 diatur pelaksana swakelola :
* Pejabat Pembuat Komitmen
* Instansi pemerintah lain;
* kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat penerima hibah.

Sedangkan dalam Perpres 54/2010 pelaksana swakelola adalah :

* K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
* Instansi pemerintah lain pelaksana swakelola;
* kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Selainmemperluas pekerjaan baru yang dapat dilaksanakan secara swakelola, Perpres 54/2010 ini juga memberikan batasan yang jelas kepada pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Swakelola yang boleh dikerjakan sendiri oleh Kelompok Masyarakat hanyalah yang berupa rehabilitasi dan renovasi sederhana, sedangkan apabila berbentuk bangunan baru maka tetap harus dilaksanakan oleh PA/KPA yang kemudian diserahkan kepada Kelompok Masyarakat

1. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
	* 1. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA
2. *Pengadaan Barang/Jasa Lainnya*

Dalam Keppres 80 tahun 2003 metode pengadaan barang /jasa lainnya :

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan Langsung

Sedangkan dalam Perpres 54/2010 metode pengadaan barang /jasa lainnya :

1. Pelelangan, terdiri atas :
* Pelelangan Umum
* Pelelangan Sederhana
1. Penunjukan Langsung
2. Pengadaan Langsung
3. Sayembara/Kontes
4. *Pengadaan Pekerjaan Konstruksi* ,

Dalam Keppres 80 tahun 2003 metode pengadaan pekerjaan konstruksi adalah :

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan Langsung

Sedangkan dalam Perpres 54/2010 metode pengadaan pekerjaan konstruksi meliputi :

1. Pelelangan Umum
2. Pelelangan Terbatas
3. Pemilihan Langsung
4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung
6. Pengadaan Jasa Konsultansi,

Dalam Keppres 80 tahun 2003 metode pengadaan jasa konsultansi dibagi atas:

1. Seleksi Umum
2. Seleksi Terbatas
3. Seleksi Langsung
4. Penunjukan Langsung

Sedangkan dalam Perpres 54/2010 metode pengadaan jasa konsultansi :

1. Seleksi, terdiri atas :
* Seleksi Umum
* Seleksi Sederhana
1. Penunjukan Langsung
2. Pengadaan Langsung
3. Sayembara
4. Pelelangan sederhana, dalam Keppres 80 tahun 2003 tidak diatur, sedangkan dalam Perpres 54/2010 pelelangan sederhana dipergunakan untuk :
* Untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang :

a. Tidak kompleks.

b. Bernilai < 200 juta

* Pasca kualifikasi
* Pengumuman minimal 3 hari.

Sementara dalam Perpres 70/2012 batasan pelelangan seserhana dinaikkan menjadi sampai dengan Rp. 5 miliar untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi.

Sedangakan untuk jasa konsultansi tetap sampai dengan Rp. 200 juta.

Dan pengumuman menjadi minimal 4 hari.

1. Seleksi sederhana, dalam Keppres 80 tahun 2003 tidak diatur, sedangkan dalam Perpres 54/2010 seleksi sederhana dipergunakan untuk :
* Untuk pengadaan jasa konsultansi yang :

a. bersifat sederhana.

b. Bernilai < 200 juta.

1. Pengadaan Langsung, dalam Keppres 80 tahun 2003 tidak diatur, sedangkan dalam Perpres 54/2010 pengadaan langsung dipergunakan untuk :
2. Untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya :
* untuk pengadaan < 100 juta
* kebutuhan operasional K/L/D/I
* tehnologi sederhana
* resiko kecil
* penyedia orang perseorangan dan atau badan usaha kecil
1. Untuk pengadaan jasa konsultansi :
* Kebutuhan operasional K/L/D/I
* Untuk pengadaan < 50 juta

Sementara dalam Perpres 70/2012 batasan Pengadaan langsung dinaikkan menjadi sampai dengan Rp. 200 juta untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi.

1. *Sayembara,* dalam Keppres 80 tahun 2003 tidak diatur, sedangkan dalam Perpres 54/2010, sayembara :
* merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, dan metode pelaksanaan tertentu; dan
* tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
* Sayembara : memperlombakan gagasan, ide dll
* Kontes: memperlombakan sesuatu yang sudah ada.
* Persyaratan penyedia lebih sederhana
* Evaluasi oleh tim juri/tim ahli
1. *Penunjukan Langsung,* dalam Keppres 80 tahun 2003 yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah 1) penanganan darurat dst….(kalimat dianggap kurang jelas).

*Sedangkan* dalam Perpres 54/2010, yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah :

1. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera, untuk:
2. pertahanan negara, dan/atau
3. keamanan masyarakat, dan/atau
4. keselamatan/perlindu ngan masyarakat:
5. akibat adanya bencana alam dan/atau, bencana non- alam dan/atau bencana sosial; dan/atau
6. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
7. akibat kerusakan infrastruktur yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

Perpres 54/2010 lebih memperkuat dan memperluas aturan penunjukan langsung dengan lebih menjelaskan faktor bencana yang memasukkan bencana non-alam dan bencana.

Sementara dalam Perpres 70/2012 ditambahkan berupa kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelejan dan atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dlam peraturan perundang-undangan.

1. *Penunjukan langsung,* dalam Keppres 80 tahun 2003 yang dimaksud dengan keadaan khusus adalah ….. hanya ada 5 jenis , diantaranya – pengadaan barang/jasa yang bersifat rahasia. Sedangkan dalam Perpres 54/2010 yang dimaksud dengan barang / pekerjaan khusus adalah… dst (ditambahkan 4 jenis pekerjaan / barang) yakni :
2. pekerjaan pengadaan - Pengadaan mobil, sepeda motor barang/jasa yang dan/atau
3. kendaraan bermotor lainnya dengan harga khusus untuk pemerintah (Government Sales Operation/ GSO);
4. sewa penginapan/ hotel; atau
5. lanjutan sewa gedung/kantor, dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia tidak lagi termasuk dalam kategori barang/jasa yang dapat dilakukan dengan Penunjukan Langsung.

Perlu diperhatikan catatan dari Perpres 54/2010 bahwa tidak ada lagi alasan penunjukan langsung untuk kategori barang/jasa yang bersifat rahasia. Juga perubahan yang cukup signifikan untuk pengadaan mobil, motor dan kendaraan bermotor lainnya yang sudah dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung

1. Batasan Penunjukan langsung, dalam Keppres 80 tahun 2003 untuk keadaan tertentu antara lain batasan nilai < 50 juta dan barang khusus, sedangkan dalam Perpres 54/2010 Tanpa batasan nilai untukpengadaan dalam keadaan tertentu dan barang khusus
	* 1. METODE PEMASUKAN DOKUMEN
2. Satu sampul untuk pengadaan jasa konsultansi, dalam Keppres 80 tahun 2003 untuk metode evaluasi penunjukan langsung, sedangkan dalam Perpres 54/2010 Untuk pelaksanaan Seleksi Sederhana dan Untuk metode evaluasi pagu anggaran dan biaya terendah.
3. Dua Sampul, dalam Keppres 80 tahun 2003 dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan pengadaan, sedangkan dalam Perpres 54/2010 tidak dapat digunakan untuk Pekerjaan Konstruksi.
4. Dua Tahap, dalam Keppres 80 tahun 2003 dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan dan dapat digunakan untuk pengadaan dengan penyetaraan teknis.

Sedangkan dalam Perpres 54/2010, tidak dapat digunakan utk pengadaan Jasa Konsultansi dan Tidak ada penyetaraan teknis

Perlu diperhatikan mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh digunakan dalam proses pemasukan dokumen.

* + 1. METODE EVALUASI
1. Metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis, dalam Keppres 80 tahun 2003 penggunaan metode evaluasi tergantung pertimbangan panitia.

Sedangkan dalam Perpres 54/2010, metode evaluasi system nilai dan biaya selama umur ekonomis hanya untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks.

Pada prinsipnya, Perpres 54/2010 menekankan metode evaluasi sistem gugur untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya

1. Metode evaluasi pengadaan jasa kosultansi, dalam Keppres 80 tahun 2003 yakni :
2. Kualitas;
3. Kualitas teknis dan biaya;
4. Pagu anggaran;
5. Biaya terendah;
6. Penunjukkan Langsung

Sedangkan dalam Perpres 54/2010

1. Kualitas;
2. Kualitas teknis dan biaya;
3. Pagu anggaran;
4. Biaya terendah;

Metode evaluasi penunjukan langsung dihilangkan karena merupakan metode pemilihan dan bukan metode evaluasi

1. Penilaian Kualifikasi, dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur secara jelas, sedangkan dalam Perpres 54/2010 :
* Untuk pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya menggunakan sistem gugur
* Untuk pengadaan Jasa Konsultansi menggunakan sistem nilai.
	+ 1. KONTRAK
1. Kontrak Tahun Jamak, dalam Keppres 80 tahun 2003 Mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, sedangkan dalam Perpres 54/2010 , kontrak tahun jamak :
2. penyelesaiannya melebihi 12 (dua belas) bulan;
3. penyelesaiannya melampaui akhir tahun anggaran walaupun penyelesainnya di bawah 12 (duabelas) bulan ; atau
4. merupakan belanja operasional K/L/D/I atau pelayanan kepada masyarakat yang harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Perluasan pengertian kontrak tahun jamak dilakukan dengan membagi menjadi 3 pengertian kontrak yang dapat dilakukan secara tahun jamak dan tidak hanya berdasar tahun anggaran saja.

1. Kontrak Payung (framework agreement), dalam Keppres 80 tahun 2003 kontrak payung belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54/2010 kontrak payung dilakukan untuk :
2. Maksimal 4 (empat) tahun.
3. Utk kebutuhan yang berulang
4. Volume belum pasti;
5. Waktu pembayaran sesuai kesepakatan,

Sistem ini merupakan jenis kontrak baru yang diperkenalkan agar kebutuhan K/L/D/I yang sifatnya berulang dapat dilaksanakan dengan sistem kontrak payung sehingga dapat lebih efisien dan menjamin ketersediaan.

1. Kontrak Pengadaan Bersama, dalam Keppres 80 tahun 2003 sudah diatur tapi belum banyak diimplementasikan. Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 dijelaskan bahwa co-financing dapat dilaksanakan oleh beberapa PPK dengan sumber dana yg berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, atau. APBN-APBD). Pembagian tanggungjawab diatur dalam kontrak.
2. Kontrak Pengadaan Terintegrasi, dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54/2010 kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi merupakan pengadaan pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatanperencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan

Dengan adanya kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi maka kesenjangan antara konsultan perencana dengan pelaksana konstruksi dan/atau konsultan pengawas dapat teratasi.

Dalam Perpres 70 tahun 2012 mengenai bukti perjanjian dilakukan perubahan antara lain :

* Bukti pembelian untuk barang/jasa lainnya sampai dengan Rp. 10 juta.
* Kuitansi untuk barang/jasa lainnya sampai dengan Rp. 50 juta.
* SPK untuk barang/jasa lainnya sampai dengan Rp. 200 juta dan jasa konsultansi sampai dengan Rp. 50 juta.
* Surat perjanjian untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas Rp. 200 jutad dan jasa konsultansi di atas Rp.50. juta.

Ditambahkan pula mengenai perubahan / pemutusan kontrak yakni hanya dapat dilakukan untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan.

* + 1. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
1. Harga Perkiraan Sendiri, dalam Keppres 80 tahun 2003 HPS diumumkam pada saat aanwijzing dan tidak menjadi batas atas penawaran

Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 HPS :

* Diumumkan pada saat pengumuman lelang;
* Menjadi batas atas penawaran untuk Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya

HPS diumumkan pada pengumuman lelang menggantikan Pagu Anggaran dan Penawaran di atas HPS untuk Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya dinyatakan gugur.

Untuk pengadaan langsung yang tidak menggunakan SPK dan Surat Perjanjian tidak diperlukan HPS.

1. Sumber data HPS , dalam Keppres 80 tahun 2003 sumber data HPS berasal dari daftar biaya dari agen tunggal, Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 sumber data HPS berasal dari :
* Daftar biaya dari agen tunggal tunggal tidak dapat lagi digunakan sebagai sumber data HPS
* Norma indeks sebagai sumber data HPS
	+ 1. JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA
1. *Persyaratan Jaminan*, dalam Keppres 80 tahun 2003 persyaratan jaminan belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 persyaratan jaminan harus dapat :
2. Dicairkan sebesar nilai jaminan
3. Dicairkan dalam waktu 14 hari
4. Bersifat unconditional

ULP /Pejabat Pengadaan harus memastikan dalam polis jaminan harus tercantum klausul sebagai berikut:

* Dicairkan sebesar nilai jaminan
* Dicairkan dalam waktu 14 hari
* Bersifat unconditional

ULP /Pejabat Pengadaan juga harus melakukan klarifikasi tentang kebenaran jaminan yang diberikan serta kebenaran klausul tersebut.

1. *Penerbit Jaminan*, dalam Keppres 80 tahun 2003 dijelaskna penerbit jaminan adalah Bank Umum atauPerusahaan Perusahaan Asuransi, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 penerbit jaminan adalah bank umum, perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Asuransi.
2. *Persyaratan Jaminan* ( Penerbit asuransi), dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 Perusahaan Asuransi Umum yang mempunyai ijin Depkeu/Bapepam -LK untuk menjual produk jaminan (suretyship).
3. *Besarnya Jaminan Pelaksanaan,*dalam Keppres 80 tahun 2003 Untuk penawaran dibawah 80% HPS nilai jaminan pelaksanaannya 5 % dikali 80 % HPS (4%).

Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 Besarnya jaminan pelaksanaan untuk penawaran dibawah 80% HPS, nilai jaminan pelaksanaan 5% dikali dari HPS .

1. *Pengembalian jaminan pelaksanaan*, dalam Keppres 80 tahun 2003 dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai. Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 penyerahan jaminan pelaksanaan setelah penyerahan jaminan pemeliharaan .
2. *Jaminan sanggahan banding*, dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 diatur jaminan sanggahan banding 2 perseribu (2‰) dari HPS, maksimal Rp.50 juta

Jaminan sanggah banding diterapkan agar penyedia barang/jasa yang melakukan sanggah benar-benar yakin terhadap kebenaran sanggahan yang mereka laksanakan

Dalam Keppres 70 / 2012 lebih diperjelas lagi bahwa yang berhak menyampaikan sanggahan adalah penyedia yang memasukkan penawaran dan nilai jaminan sanggahan banding dipertegas menjadi 1% (satu perseratus) dari HPS, tanpa batasan maskimal.

Jadi dapat dilihat tujuan aturan tersebut untuk mengurangi adanya sanggahan yang hanya mengada-ada atau lebih ekstrim mencegah penyedia yang hanya mencoba mencari keuntungan dari pengadaan yang dilakukan sedangkan sebenarnya dia tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penyedia.

* + 1. GARANSI
1. Sertifikat Garansi dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 :
* Penyedia barang harus menyerahkan sertifikat garansi
* Sertifikat garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk.
	+ 1. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING
1. *Sanggah dan sanggah banding*, dalam Keppres 80 tahun 2003 sanggah diajukan ke PPK dan sanggah banding ke PA/Kepala Daerah, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 :
* Sanggah ke Panitia/ULP, dan sanggah banding ke Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi (dgn tembusan ke PPK, ULP, APIP dan LKPP);
* Sanggahan banding menghentikan proses pengadaan;

Proses sanggah banding saat ini melibatkan LKPP dengan memberikan tembusan sanggah banding ke LKPP selain ke APIP. Dengan penghentian proses lelang pada saat terjadi sanggah banding, maka diharapkan K/L/D/I dapat lebih memperhatikan jawaban dan proses sanggah.

1. *Materi sanggah,*dalam Keppres 80 tahun 2003 a.l. termasuk:
* adanya unsur KKN antara peserta
* adanya unsure KKN antara peserta dengan pejabat / ULP.

Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 materi sanggah :

* penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur pelelangan
* rekayasa tertentu yang menghalangi terjadinya persaingan sehat;
* penyalahgunaan wewenang oleh ULP/Pejabat berwenang lainnya

Materi sanggah saat ini lebih focus kepada permasalahan prosedur pengadaan. Segala yang berupa KKN menjadi materi aduan

Untuk mempercepat proses pengadaan maka perpres 70/2012 mengurangi waktu masa sanggah menjadi 3 hari kerja dan masa sanggah banding dari 5 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Sedangkan untuk jawaban sanggah juga dipercepat dari 5 hari menjdi 3 hari kerja serta sanggahan banding dari 15 hari kerja menjadi 5 hari kerja untuk lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung.

* + 1. UANG MUKA
1. *Besaran uang muka dalam kontrak tahun jamak,*dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur dengan jelas, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 yang terendah antara :
* 20% dari nilai kontrak tahun jamak pertama; atau
* 15% dari total nilai kontrak
	+ 1. KEADAAN KAHAR
1. *Keadaan kahar (force majeur),*dalam Keppres 80 tahun 2003 kata “gangguan industri lainnya” sering ditafsirkan terlalu luas, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 “gangguan industri lainnya” harus dinyatakan melalui keputusan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait.

Setelah mendapat pertimbangan dari BPS, BPKP/ Inspektorat, dan LKPP).

Pengertian keadaan kahar, utamanya yang berkaitan dengan “gangguan industri” pada Keppres No. 80 Tahun 2003 ditafsirkan amat luas sehingga kerap menimbulkan konflik pada pelaksanaan pengadaan. Pada Perpres ini, hal-hal yang dianggap keadaan kahar utamanya “gangguan industri lainnya” harus dinyatakan secara resmi oleh pemerintah dan tidak bolah hanya mengacu pada pengakuan sebuah industri atau penyedia.

* + 1. PENYESUAIAN HARGA
1. *Penyesuaianharga (price adjustment),*dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur dengan tegas kapan penyesuaian harga dapat mulai dilaksanakan.

Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 penyesuaian harga dapat dilakukan :

* Penyesuaian harga dapat diberlakukan pada kontrak dapat mulai dilaksanakan. tahun jamak (multi years contract) dengan kontrak harga satuan berdasarkan ketentuan yg tercantum dengan tegas di dalam kontrak awal;
* Penghitungan penyesuaian harga dimulai dari bulan ke-13
* Penyesuian harga satuan bagi komponen impor menggunakan indeks penyesuaian dari negara asal barang.
1. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI
2. *Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN),* dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur secara tegas,

Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 TKDN :

1. TKDN + BMP > 40 % ---- wajib menggunakan Produksi Dalam Negeri
2. Lelang terbuka --- jika kurang dari 3 peserta --- lelang ulang
3. TKDN + BMP --- mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri – Kementrian Perindustrian

BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan (community development), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.

Nilai maksimal BMP adalah 15% .

TKDN dapat membatalkan lelang apabila barang/jasa yang diadakan memiliki kandungan TKDN+BMP > 40% namun yang memasukkan barang/jasa dengan nilai di bawah 40% tersebut kurang dari 3 peserta.

1. *Preferensi Harga,* dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur secara tegas,

Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 preferensi harga :

1. Untuk Barang/Jasa dalam negeri (dibiayai rupiah murni ) --- bernilai diatas Rp 5 M.
2. TKDN >25% --- mendapat preferensi harga
3. Barang produksi dalam negeri yang daftarnya dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.
4. *Pengadaan barang impor,* dalam Keppres 80 tahun 2003 Persyaratan barang impor belum diatur dengan jelas, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 barang impor harus mempunyai sertifikat keaslian dan surat dukungan pabrik/principal.

Surat dukungan yang dikeluarkan untuk barang impor tidak boleh berasal dari distributor melainkan dari pabrik/principal.

1. PERAN SERTA USAHA KECIL
2. *Nilai paket pekerjaan untuk usaha kecil,*  dalam Keppres 80 tahun 2003 sampai dengan nilai Rp.1M , sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 sampai dengan nilai Rp.2.5 M
3. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING
4. *Batas nilai untuk keikutsertaan perusahaan asing,*dalam Keppres 80 tahun 2003 Perusahaan asing dapat ikut serta:
5. Untuk pekerjaan konstruksi di atas Rp. 50 miliar.
6. Untuk barang/jasa di atas Rp. 10 miliar.
7. Untuk jasa konsultansi di atas Rp. 5 miliar.

Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 perusahaan asing dapat ikut serta :

1. Untuk pekerjaan konstruksi di atas Rp. 100 miliar.
2. Untuk barang/jasa di atas Rp. 20 miliar.
3. Untuk jasa konsultansi di atas Rp. 10miliar.

Hal ini dilakukan untuk member kesempatan lebih luas kepada pengusaha / kontraktor nasional.

1. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
2. *Konsep ramah lingkungan (sustainable public procurement*), dalam Keppres 80 tahun 2003 tidak tercantum, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 :
3. Pengadaan yang ramah lingkungan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan barang/jasa KLDI sehingga keseluruhan tahapan proses pengadaan memberikan manfaat tidak hanya untuk KLDI tapi juga untuk masyarakat dan perekonomian dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.
4. Konsep pengadaan yang ramah lingkungan dapat diterjemahkan dalam dokumen Pemilihan berupa persyaratan yang mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
6. *E-Procurement,*dalam Keppres 80 tahun 2003 E-Proc belum diwajibkan, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 E-Proc dimulai 2012 untuk sebagian paket pekerjaan.
7. *LPSE* dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 Kepala Daerah wajib membentuk LPSE.
8. *Sistem e-procurement,*dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 dikembangkan oleh LKPP.
9. *e-tendering,* dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 :
* Mulai dari pengumuman pengadaan sampai pemenang
* Dilaksanakan dg sistem pengadaan secara elektronik yg diselenggarakan oleh LPSE.
1. *e-purchasing,*dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 :
* katalog elektronik
* diselenggarakan oleh LKPP
* menggunakan kontrak payung
* efisiensi biaya dan waktu
1. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN
2. *Pengadaan khusus untuk TNI dan Polri serta pengadaan di Luar Negeri,*dalam Keppres 80 tahun 2003 belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 :
3. Pengadaan Alutsista TNI ditetapkan oleh Menhan dan sumber LN harus serta pengadaan di almatsus Polri ditetapkan oleh Kapolri;
4. Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh dan lembaga riset industri DN;
5. Jika pengadaan dari LN maka pengadaannya langsung dari pabrikan LN yang terpercaya, pengadaan dari sumber LN harus bekerjasama dengan industry dan lembaga riset DN.
6. Tata cara masing-masing pengadaan diatur oleh Menhan, dan Kapolri (berpedoman pada tata nilai sehat di negara Perpres).
7. Tatacara pengadaan di Luar Negeri untuk kebutuhan perwakilan RI di LN dapat diatur lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri, dengan menyesuaikan diri dengan praktik pengadaan yang sehat di Negara terkait.
8. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
9. *Sertifikat Ahli Pengadaan,*dalam Keppres 80 tahun 2003 Sertifikat Ahli Pengadaan adalah bukti memiliki keahlian dalam pengadaan barang / jasa.

Sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah bukti memiliki kompetensi dan Kemampuan profesi di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

1. *Unit Layanan,* dalam Keppres 80 tahun 2003 bentuk ULP belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 ULP harus dibentuk paling lambat pada TA 2014.
2. DAFTAR HITAM
3. *Daftar Hitam,*dalam Keppres 80 tahun 2003 tata cara belum diatur, sedangkan dalam Perpres 54 / 2010 :
* Daftar Hitam Nasional dalam Website pengadaan nasional
* Akan diatur dalam Peraturan Kepala LKPP

Daftar Hitam merupakan daftar yang memuat identitas penyedia barang/jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I, BUMN/BUMD, lembaga donor dan pemerintah atau Negara lain,

Daftar hitam dibuat untuk memberikan data penyedia yang kinerjanya tidak baik sehingga apabila dipergunakan akan mengakibatkan kerugian negara.

**BAB III**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Profil atau Gambaran Umum tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah**
2. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M..06-PR.07.02 tahun 1985 tanggal 1 April 1985 terbentuklah Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah. Sesuai dengan Keppres Nomor 60 tahun 2004 tentang perubahan Nama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menjadi Deparetemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pemerintahan Republik Indonesia merupakan salah satu untuk pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Tugas Pokok Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah yaitu mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di dalam wilayah Propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan.
2. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
3. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi hukum umum dan hak kekayaan intelektual
4. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia
5. Pelayanan hukum.
6. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan hukum dan diseminasi hak asasi manusia.
7. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh 4 (empat) Kepala Divisi yakni Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kepala Divisi berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah.

Kepala Divisi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dalam pembinaan, pengendalian, pengawasan di bidang masing-masing pada semua Unit Pelaksana Teknis di wilayah berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Divisi dibantu oleh para kepala bagian dan kepala bidang antara lain ;

1. Divisi Administrasi dibantu oleh Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Penyusunan Program dan laporan.
2. Divisi Pemasyarakatan dibantu oleh Kepala Bidang Keamanan dan Pembinaan, dan Kepala Bidang Registrasi, Perawatan dan Bina Khusus Narkotika
3. Divisi Keimigrasian dibantu Kepala Bidang Lalu lintas , Izin Tinggal dan Status Keimigrasian dan Bidang Intelejen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian.
4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dibantu Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Kepala Bidang HAM dan Kepala Bidang Hukum
5. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis adalah unit yang melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM di bidangnya di wilayah masing-masing. Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terdiri dari :

1. Balai Harta Peninggalan (BHP)
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
3. Rumah Tahanan Negara (Rutan)
4. Balai Pemasyarakatan (Bapas)
5. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
6. Kantor Imigrasi
7. Rumah Detensi Imigrasi.

Kepala Unit Pelaksana Teknis, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor.M-01.PR.07.10 tahun 2005 tanggal 1 Maret 2005.



1. **Perubahan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Keppres No. 80 tahun 2003 menjadi Perpres No. 54 tahun 2010.**

Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpijak pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 (Keppres 80/2003) telah menyisakan beberapa kelemahan antara lain :

* 1. Belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan Belanja dalam APBN/APBD (bottleneck) dan belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri;
	2. Masih adanya multi-tafsir dan hal-hal yang belum jelas;
	3. Belum adanya mekanisme reward and punishmentyang memadai.

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (Perpres 54/2010) Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemarintah menjadi tonggak pembenahan beberapa kelemahan Keppres 80/2003. Perpres 54/2010 diharapkan mampu menjadi sebuah solusi penyempurnaan praktik seputar pengadaan barang/jasa pemerintah.

Proyeksi penyempurnaan perlu dikenali dan dicermati dalam lekuk tubuh Perpres 54/2010.Diantara yang harus dikenali adalah kemana arah perubahan dihembuskan. Selanjutnya apa saja yang perlu dicermati dari konsekuensi perjalanan PBJP ke arah perubahan tersebut. Yang tidak kalah pentingnya, bagaimana Kementerian/Lembaga/Pemda/Institusi (K/L/D/I) menyikapi arah perubahan tersebut.

Dengan beberapa kelemahan diatas dan perkembangan demokrasi, otonomi daerah, teknologi informasi serta lingkungan strategis internasional maka diperlukan sebuah aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih memadai, namun tetap menjaga koridor good governance serta masih menjamin terjadinya persaingan yang sehat dan efisiensi;

Perpres 54/2010 hadir menyempurnakannya.Sebagai sebuah solusi, Perpres 54 seyogyanya menampilkan sebuah potret praktis yang dapat memberi rasa aman dan nyaman bagi para pelaku PBJP.Untuk meyakini hal tersebut, maka harus diketahui kemana arah perubahan Perpres 54/2010.

Namun seiring berjalannya waktu, didasarkan pada laporan penyerapan anggaran tahun 2012 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran tahun 2012 masih sangat rendah, maka muncullah Perpres No. 70 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 54/2010. Hal tersebut disebabkan penyerapan yang masih rendah dikarenakan beberapa hal antara lain :

* Lemahnya perencanaan kegiatan, termasuk ketidaklengkapan dokumen anggaran yang menyebabkan diblokirnya anggaran dan banyaknya revisi akibat kurang matangnya perencanaan kegiatan
* Lemahnya pelaksanaan kegiatan seperti keterlambatan penunjukan Pejabat Perbendaharaan, ketidaklengkapan dokumen serta proses verifikasi yang memerlukan waktu
* Kelemahan di bidang pengadaan (procurement) seperti kehati-hatian Satker dalam proses pengadaan dan permasalahan sertifikasi pejabat pengadaan barang/jasa.
* Kelemahan bidang regulasi, termasuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa terhadap Perpres No. 54 tahun 2010 dan ijin multi years kontrak.

Arah perubahan tersebut akan membawa konsekuensi tuntutan perbaikan praktik Pengadaan Barang dan Jasa. Yang harus dicermati adalah konsekuensi apa saja yang akan terjadi seiring implementasi tuntutan Perpres 54/2010 dan perubahannya dengan Perpres 70/2012 dan apakah tuntutan yuridis telah mencerminkan proyeksi best practice Pengadaan Barang dan Jasa.

1. Arah Perubahan Pengadaan Barang dan Jasa

Sebagai sebuah solusi penyempurnaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan arah yang jelas untuk berubah ke praktik yang lebih baik. Jika dicermati lekuk batang tubuh dan lampirannya maka dapat diungkap arah perubahannya antara lain:

1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi belanja Negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD (debottlenecking).

Diantara sinyal tersurat yang merepresentasikan arah tersebut adalah Tata Cara Pengadaan dan Standard Bidding Document (SBD), Pengadaan Langsung untuk pengadaan s.d. Rp 100.000.000,00, persyaratan pelelangan dipermudah, kontrak payung dan Unit LayananPengadaan (ULP). Dan melalui Perpres 70/2012 batasan pengadaan langsung telah dinaikkan menjadi sampai dengan Rp. 200 juta.

1. Memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance.

Diantara sinyal tersurat yang merepresentasikan arah tersebut adalah dihapuskannya metoda pemilihan langsung (kecuali pekerjaan konstruksi) menjadi pelelangan sederhana dan mendorong pelaksanaan e-announcement, e-procurement, e-catalogue.

1. Klarifikasi Aturan tentang antara lain; jenis–jenis pengadaan, besaran uang muka, kelengkapan data administrasi, penggunaan metode evaluasi, kondisi kahar (force majeur) dan penyesuaian harga (price adjustment).
2. Memperkenalkan sistem Reward and Punishment yang lebih adil. Hal tersebut tercermin dari (antara lain) mengupayakan insentif yang wajar kepada para pelaku Pengadaan Barang dan Jasa memberlakukan jaminan sanggah banding dan mekanisme blacklist.
3. Mencermati Perubahan Pengadaan Barang dan Jasa

Perubahan selalu membawa konsekuensi ketidaknyamanan.Ketidaknyamanan yang harus dicermati adalah ketidaknyamanan yang bermuara pada potensi masalah.Semua yang bersifat potensi (kemungkinan) mengandung unsure ketidakpastian.Ketidakpastian merupakan sebuah definisi yang umum dari risiko. Risiko terkait dengan perubahan aturan PBJ adalah potensi masalah yang kemungkinan timbul pada implementasi aturan tersebut di masa yang akan datang yang akan menghambat pencapaian tujuan pengadaan barang dan jasa yaitu efisien, efektif dan ekonomis.

Terkait dengan arah perubahan diatas ada beberapa potensi risiko yang perlu dicermati yaitu yang ada di seputar Unit Layanan Pengadaan (ULP), kontrak payung, pengadaan secara elektronik, Jenis pengadaan jasa lainnya dan mekanisme reward and punishment.

1. ULP
2. Kelembagaan

Di era Keppres Nomor 80/2003, pihak yang melaksanakan pengadaan disebut dengan panitia pengadaan.Panitia ini berkedudukan dibawah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bersifat incidental atau ad hoc.Anggota panitia pengadaan merupakan PNS yang telah memiliki porsi pekerjaan dan posisi/jabatan tertentu di unit kerja, baik sebagai staf biasa atau jabatan struktural/fungsional tertentu.Tugas sebagai anggota panitia merupakan tugas tambahan.

Ditinjau dari beban kerja, maka seorang panitia pengadaan mempunyai peran ganda. Hal ini sangat potensial terjadi overload beban kerja. Jika demikian, maka berlaku hukum prioritas. Menjadi sebuah keniscayaan, jika dihadapkan pada 2 (dua) hal dalam saat yang sama, orang cenderung akan mengutamakan yang lebih berimbas secara permanen dari pada yang incidental. Ditinjau dari sisi risiko, posisi panitia sangat rawan dengan intervensi. Hal ini akan menjadi hambatan bagi tujuan panitia pengadaan untuk memperoleh penyedia yang akuntabel secara transparan, adil dan tidak diskiriminatif.

Kelahiran Perpres 54 tahun 2010 menjadi solusi terobosan untuk mengatasi kerawanan diatas.Perpres 54/2012 menyatakan bahwa ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

K/L/D/I diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang pengadaan barang dan jasa. ULP pada K/L/D/I dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi. Ada 2 (dua) pilihan model ULP, yaitu :

1. Model Pembentukan ULP di tiap Unit/Satker/SKPD

Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Model 1: ULP ada di tiap unit/satker/SKPD

Dari gambar tersebut tercermin bahwa kegiatan Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh ULP yang kedudukannya masih berada dibawah tiap kepala unit/satker/SKPD.Unit layanan pengadaan (ULP) dengan model seperti ini mempunyai risiko mudah diintervensi oleh pimpinan unit/satker/SKPD.Untuk mencegah hal itu, maka pembentukan ULP dapat menggunakan model yang kedua.

1. Model Pembentukan ULP yang Terpusat di K/L/D/I

Model ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari gambar tersebut tercermin bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) terpusat di K/L/D/I. Kedudukannya berada dibawah Menteri /Kepala/ Gubernur/ Bupati/ Walikota yang berposisi setara dengan unit/ satker/ SKPD. Kegiatan PBJ yang ada di seluruh unit/satker/SKPD dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).Jika pembentukan ULP diproyeksikan untuk permanen dan berdiri sendiri, maka model pembentukan ULP yang kedua ini merupakan model yang ideal.

Risiko yang ada dari model ULP seperti itu adalah ketidaklancaran arus informasi dari PA/PPK ke ULP dan sebaliknya.Jika ketidaklancaran ini terjadi maka kinerja ULP dan atau unit/satker/SKPD tidak optimal.Yang lebih harus diwaspadai lagi adalah kelambatan kinerja ULP.Jika ini terjadi maka kinerja seluruh unit/satker/SKPD terhambat.Muaranya kinerja K/L/D/I menjadi tidak optimal bahkan buruk.

1. Tugas pokok dan kewenangan

ULP/Pejabat Pengadaan mempunyai beberapa tugas pokok dan kewenangan, antara lain:

1. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
2. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

kedua tugas pokok dan kewenangan ULP/PP diatas merupakan tugas terberat ULP/PP. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh ULP/PP dalam melaksanakan kedua tugas tersebut tidak terurai secara eksplisit, hal ini hanya implicit tercermin di langkah/tahapan di kualifikasi dan evaluasi penawaran.

Sebagaimana yang ditekankan di Perpres 54/2010, pelaksanaan tugas dan kewenangan, para pelaku pengadaan harus mematuhi etika pengadaan. Salah satu etika pengadaan yang sangat terkait dengan dua tugas dan kewenangan ULP/PP diatas adalah menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan. Dan diantaranya wujud pelanggaran etika pengadaan tersebut adalah peran ganda dan afiliasi (keterkaitan hubungan).Jika dalam pelaksanaan kualifikasi, ULP hanya mengacu dengan yang tersurat di Perpres 54 maka ejawantah etika pengadaan dalam pelaksanaan PBJ kemungkinan tidak terakomodasi.

Yang tidak kalah serunya adalah pembuktian kualifikasi yang merupakan bagian integral dari kualifikasi.Harus diakui bahwa terkait pembuktian kualifikasi, Perpres 54/2010 lebih jelas terurai langkahnya dibandingkan dengan Keppres 80/2003. Namun pelaksanaan pembuktian kualifikasi hanya dengan mengacu pada yang eksplisit di Perpres 54/2010 tidak akan dapat mendeteksi gejala “pengusaha kecil formalitas”.

Pengusaha kecil formalitas adalah pengusaha kecil yang dokumen SIUP/akte pendirian/pengalaman kerja di formulir isian kualifikasi menunjukkan pengusaha kecil tapi sesungguhnya pengusaha tersebut telah beralih baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari pengusaha menengah atau besar.Hal ini sangat potensial terjadi dilakukan karena banyak keringanan persyaratan diberikan ke calon penyedia barang/jasa yang masuk kategori pengusaha kecil.

Sebagai contoh SIUP dan akta pendirian pengusaha kecil “X” dibuat tahun 1990 dengan modal awal Rp200.000.000,00 dan X ikut lelang PBJP pasca kualifikasi tahun 2011 serta menjadi calon pemenang. Secara normative, X telah hidup selama 20 tahun (1990 s.d 2010). Dengan kiprah di dunia pengadaan selama itu, kemungkinan besar telah bertambah modalnya dan bisa jadi telah lebih dari Rp500.000.000,00 berarti telah keluar dari kategori pengusaha kecil (beranjak menjadi pengusaha menengah). Selama 20 tahun pula, X tidak pernah mengurus peralihan SIUP\_nya menjadi pengusaha menengah.Praktis dokumen formal yang dia miliki adalah SIUP dan akta pendirian tahun 1990.

Diantara yang harus ULP lakukan dalam pembuktian kualifikasi adalah meyakini bahwa X ‘langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari pengusaha menengah atau besar’. Perpres 54/2010 memberi panduan “Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dan meminta salinannya serta ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan”.

Langkah yang pertama melihat dan membandingkan antara data di formulir isian kualifikasi dengan keaslian dokumen.Hasil langkah ini menunjukkan benar.Langkah berikutnya melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen SIUP dan akta pendirian.Pertanyaan krusial muncul disini, apakah instansi penerbit dokumen SIUP dan akta pendirian mempunyai dan menjalankan mekanisme untuk memantau pergerakan usaha kecil?Jika tidak, maka dengan hanya mengecek dokumen asli SIUP dan akta pendirian tidak dapat memenuhi tujuan pembuktian kualifikasi.

Kelemahan teknik pembuktian kualifikasi diatas dijadikan modus yang dipakai oleh para pengusaha menengah dan besar untuk merambah ladang pengusaha kecil dengan memperoleh beberapa kemudahan dalam proses Pengadaan barang dan jasa. Formalitas pengusaha kecil tapi realitas telah menjadi pengusaha menengah/besar. Modus ini lebih dikenal dengan istilah “pengusaha kecil forever”

1. Kontrak payung, E\_catalogue dan E\_purchasing

Kontrak payung merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:

* diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat kontrak ditandatangani
* pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata

Secara eksplisit Penjelasan Perpres 54 mengungkap “Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP akan menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada system katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id”.Dari ini terlihat potret koneksi sekuel yang pertama yaitu kontrak payung bermuara e\_catalogue.E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.

Dari e\_catalogue ini Satker di K/L/D/I dapat mengadakan barang/jasa dengan carae\_puchasing. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik dengan tujuan:

* terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik.
* efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.

Dari uraian diatas dapat terurai potret koneksi sekuel berikutnya dan tervisualisasikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar tersebut mengungkap koneksi sekuel yang jelas bahwa “kontrak payung bermuara ke e\_catalogue dan e\_catalogue bermuara ke e\_purchasing”. Bila dicermati dari alur koneksi, maka proses pembuatan kontrak payung dilakukan dengan prakualifikasi. Tapi disini tidak ada shortlist (daftar pendek) calon penyedia Barang/jasa sebagai hasil kualifikasi, yang ada adalah e\_catalogue dan dipakai oleh satker di K/L/D/I dengan pemilihan B/J secara langsung.

Istilah “secara langsung” dalam lekuk tubuh Perpres 54 bisa berkonotasi “penunjukan langsung atau pengadaan langsung”. Seandainya dikonotasikan “penunjukan langsung”, ternyata tak ada suratan „e\_catalogue‟ termasuk dalam “keadaan tertentu” atau “khusus”. Sehingga kemungkinan konotasi yang paling mendekati pada istilah „secara langsung‟ adalah pengadaan langsung.

1. Jenis pengadaan

Jenis pengadaan ada 4 (empat) yaitu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya.Keempat jenis pengadaan itu merupakan ejawantah dari belanja pemerintah sesuai dengan jenis Barang/jasa yang dibutuhkan.Namun ada salah satu bagian dari pengadaan jasa lainnya yang belum tentu praktik belanja pemerintah, yaitu jasa pengelolaan asset. Perpres 54 menyebutkan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik, diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.

Aturan terkait dengan pengelolaan asset Negara adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 (PP 6/2006) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Dalam PP 6/2006 diungkap pengelolaan asset oleh pihak lain dikenal dengan istilah pemanfaatan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, dan bangun serah guna (BSG) atau bangun guna serah (BGS) dengan tidak mengubah status kepemilikan. Semua bentuk pemanfaatan BMN/D dilakukan oleh mitra dan akan menghasilkan pendapatan Negara/daerah kecuali pinjam pakai.

Bentuk pemanfaatan yang menghasilkan pendapatan Negara/daerah yang penetapan mitranya melalui tender (dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk BMN/D yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung) adalah kerja sama pemanfaatan, BSG dan BGS. Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan, BSG dan BGS tidak dapat dibebankan pada APBN/D. Dan mitra harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan, BSG dan BGS. Yang harus dicermati dari uraian diatas adalah bagaimana mekanisme tender atas pemanfaatan BMN/D?

1. Mekanisme Reward and Punishment yang lebih adil

Di era Keppres 80 para pelaku pengadaan (PPK, panitia pengadaan, paniti pemeriksa barang) memperoleh imbalan berupa honor sebagai konsekuensi kerja ad hoc. Kalau dianalisis antara honor dengan risikonya dapat dicermati bahwa reward yang diterima tak sebanding beban tugas dan risikonya. Sedangkan kondisi sebaliknya terjadi pada penyedia Barang/jasa. Jika dia melakukan manipulasi atau wanprestasi sanksi blacklist dikenakan terhadap perusahaannya. Sedangkan pemilik dan manajemennya (actornya) melenggang kangkung tanpa permisi lewat dari jeratan sanksi.Bahkan dapat mendirikan perusahaan lagi.Jangan heran kalau praktik pinjam bendera sudah menjadi gejala yang lumrah dan biasa.Hal ini sungguh tragis.

Lahirnya Perpres 54/2010 merupakan tonggak dimulainya mekanisme reward dan punishment yang lebih adil. Ke depan, para pelaku pengadaan akan mendapat reward yang lebih manusiawi. Remunerasinya masih diperjuangkan walau belum terang benderang.Jabatan fungsional Sumber Daya ManusiaPengadaan Barang dan Jasa sudah dirancang dan terus dimatangkan. Seiring dengan itu mekanisme blacklist diperbaiki. Bukan hanya perusahaannya yang di\_blacklist, jika salah, tapi pemilik dan manajemen juga akan dikenakan sanksi. Bahkan informasinya ditayangkan di website LKPP dan K/L/D/I yang bersangkutan.

1. Menyikapi Perubahan pengadaan barang dan jasa.

Arah perubahan yang telah dihembuskan oleh Perpres 54/2010 telah menjadi sebuah keniscayaan yang harus segera dipraktikkan.Dengan berbagai hal yang harus dicermati diatas, maka K/L/D/I perlu menyikapinya secara komprehensif.Sikap komprehensif diperlukan agar implementasi Pengadaan barang dan jasa bukan hanya sekedar pemenuhan tuntutan Perpres 54/2010 tetapi menjadi bagian dari implementasi tuntutan reformasi birokrasi.Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan, penataulangan, pembaharuan, dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis) dan sumber daya manusia (SDM). Reformasi birokrasi merupakan tuntutan perbaikan manajemen birokrasi yang entry point\_nya melalui kelahiran 3 (tiga) paket UU yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tentang Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

Aturan terkait yang merupakan anak dari 3 (tiga) paket UU tersebut adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP menjadi trigger gelora sekaligus pijakan reformasi birokrasi. Dan Perpres 54/2010 menjadi bagian melekat yang melesakkan gelora reformasi birokrasi menjadi aksi nyata di lautan manajemen pemerintahan.

Seluruh mekanisme yang berbasis aturan dan best practice akan menjadi bagian inheren perancangan dan pelaksanaan SPIP. Semakin nyata dan terasa implementasi mekanisme tersebut semakin nyata dan membumi rancangan SPIP.Semakin membumi SPIP berarti kian terasa hasil reformasi birokrasi.Dan muaranya tujuan organisasi dapat tercapai.

Sebagai sebuah gelombang yang sedang membahana di lautan birokrasi, reformasi birokrasi butuh perancangan dan implementasi SPIP.Fakta di lapangan, sudah banyak mekanisme praktis berbasis aturan.Yang perlu disikapi lebih lanjut dari ini adalah K/L/D/I harus mengidentifikasi keberadaan unsur SPIP di rancangan berbasis aturan tersebut. Dan jika fakta mekanisme praktis berbasis aturan belum bisa menjadi bekal yang memadai untuk mencapai tujuan (dengan kata lain: tidak mencerminkan sepenuhnya unsur SPIP), maka sikap K/L/D/I adalah merancang dan mengimplementasikan mekanisme berbasis best practice. Sehingga terjadi hubungan linier yaitu saat K/L/D/I melaksanakan tuntutan Perpres 54/2010 saat itulah sebagian bangunan SPIP telah ada.

Contoh konkritnya, Saat tuntutan Perpres 54 dilaksanakan, berupa:

* Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) K/L/D/I,
* mekanisme sanggah, sanksi dan blacklist,
* kontrak payung dan e\_catalogue

saat itulah sub unsure lingkungan pengendalian (lipeng) SPIP telah ada yaitu:

* struktur organisasi sesuai kebutuhan
* kebijakan reward and punishment
* hubungan dengan Intern Pemerintah terkait.

Namun ini saja tidak cukup, karena ada potensi masalah seputar arus informasi antar ULP dengan satker/SKPD, antar satker/SKPD dengan LKPP dan bagaimana kelompok kerja (pokja) ULP bekerja sesuai aturan. Proyeksi solusinya adalah rancangan kebijakan/mekanisme best practice yang sekaligus menjadi bagian dari SPIP. Kebijakan/ Mekanisme best practice ini dapat diidentifikasi antara lain:

* Aturan perilaku para pelaku pengadaan (termasuk ULP) yang bersumber dari etika pengadaan di Perpres 54/2010. Ini merupakan wujud dari sub unsurlingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika. Aturan perilaku ini tidak akan efektif jika tidak dilanjutkan dengan rancangan panduan kerja bagi para pelaku pengadaan. Dan panduan ini menjadi bagian dari unsur kegiatan pengendalian di SPIP.
* hubungan dengan Intern Pemerintah terkait (merupakan sub unsur lingkungan pengendalian), berupa kebijakan penentuan aktivitas-aktivitas yang harus disinkronisasikan dan dikoordinasikan:
	+ antara ULP dengan LKPP terkait prosedur e\_purchasing, prosedur tender jasa pengelolaan aset dan lain-lin
	+ antara unit/satker/SKPD (termasuk PPK) dengan ULP terkait arus informasi rencana dan hasil pengadaan
* penilaian risiko, berupa risiko yang ada di seputar kegiatan Pengadaan Barang dan jasa . Salah satunya yang terkait dengan ULP dan satker/SKPD adalah risiko kemacetan arus informasi
* panduan kerja para pelaku pengadaan yang menguraikan antara lain bagaimana; proses kualifikasi, proses evaluasi penawaran, pencatatan, dokumentasi, akuntabilitas dan lain-lain. ini merupakan wujud dari unsure SPIP kegiatan pengendalian.
* Mekanisme arus informasi dan bentuk dokumentasi. Ini merupakan wujud dari informasi dan komunikasi
* Mekanisme pemantauan baik internal ULP (diantaranya mekanisme kaji ulang) maupun oleh inspektorat K/L/D/I sebagai wujud dari unsure pemantauan SPIP. Mekanisme pemantauan mempunyai peran yang tidak kalah strategisnya bagi keberhasilan segala kebijakan/mekanisme yang telah dirancang di empat unsure SPIP yang lain. Sebagai contoh yang dapat meyakini bahwa panduan kerja para pelaku pengadaan telah dilaksanakan atau belum, tentu bukan mereka sendiri yang menilai tapi harus ada SDM/pihak lain yang independen.

Perpres 54/ 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah memberikan arah yang jelas untuk berubah ke praktik yang lebih baik, diantaranya adalah menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan sehat, efisiensi belanja Negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD (debottlenecking), memperkenalkan aturan, sistem, metoda dan prosedur yang lebih sederhana dengan tetap memperhatikan good governance, klarifikasi aturan serta memperkenalkan mekanisme reward and punishment yang lebih adil.

Diantara sinyal tersurat dari arah perubahan tersebut adalah keharusan membentuk ULP, pelaksanaan PBJP melalui kontrak payung, e-catalogue e\_pruchasing, pengungkapan lebih jelas tentang jenis–jenis pengadaan, besaran uang muka, kelengkapan data administrasi, dan mengupayakan insentif yang wajar kepada para pelaku PBJP dan perancangan mekanisme blacklist.

Dari beberapa proyeksi implementasi ke arah perubahan tersebut mempunyai konsekuensi dan risiko yang harus dicermati.Diantaranya adalah kelembagaan ULP yang mandiri melahirkan risiko kemacetan arus informasi dan pertaruhan kinerja K/L/D/I, pelaksanaan tugas ULP memerlukan mekanisme yang tidak hanya berbasis Perpres 54/2010.

Pelaksanaan e-catalogue dan e\_purchasing masih memerlukan kejelasan cluster jenis pengadaan dan dinamika langkah didalamnya, pelaksanaan tender pengelolaan asset belum mempunyai pijakan aturan yang memadai, serta mekanisme remunerasi dan blacklist masih memerlukan perjuangan yang cukup berarti.

Langkah yang bijak dalam mencermati arah perubahan PBJP adalah mengimplementasikannya secara komprehensif.Pemenuhan tuntutan Perpres 54/2010 harus dipandang sebagai bagian integral dari SPIP. Perancangan dan implementasi SPIP tidak hanya butuh kebijakan/mekanisme yang berbasis aturan namun juga butuh yang berbasis best practice. Dan SPIP merupakan pijakan utama dari reformasi birokrasi yang clusternya adalah pembenahan kelembagaan, tata kelola dan akuntabilitas.

1. **Pengaruh Perubahan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah terhadap proses pengadaan barang dan Jasa di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.**

Seiring dengan perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintahdari Keppres No 80 tahun 2003 ke Perpres No. 54 tahun 2010, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga mengambil langkah – langkah penyesuaian dalam proses proses pengadaan barang dan Jasa pada Instansinya.

Pengaruh perubahan tersebut dapat dilihat secara nyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Adapun pengaruh perubahan tersebut dapat dijelaskan seperti di bawah ini :

1. Sesuai dengan perubahan dalam peraturan pengadaan barang/jasa dalam hal perencanaan pengadaan telah dilakukan pembagian tanggungjawab secara jelas yakni Penggunaan Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat rencana umum pengadaan dan pembiayaan pengadaan, sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab dalam membuat rencana teknis pengadaan serta Unit Layanan Pengadaan membuat rencana pelaksanaan (pelelangan/seleksi pengadaan).
2. Terjadinya perubahan dalam pemakaian media pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa, yang dalam Keppres 80 tahun 2003 dengan menggunakan surat kabar local maupun nasional sedangkan Perpres 54 tahun 2010 mengharuskan penggunaan website K/L/D/I serta papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Bertolak dari hal tersebut Kementerian Hukum dan HAM telah menindaklanjuti dengan penggunaan website nya sebagai sarana pengadaan yakni dengan adanya LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kementerian Hukum dan HAM dengan Kantor Wilayah sebagai salah satu agennya.

Kantor Wilayah sebagai agen LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI telah membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah No.W9.048.PL.02.02 tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012.

Adapun tugas dari Tim LPSE Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah antara lain :

1. Menyusun program pembentukan LPSE di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
2. Melaksanakan koordinasi dengan LKPP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan Kementerian / Lembaga yang menerapkan LPSE.
3. Menyiapkan sarana dan Prasarana LPSE Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
4. Mempersiapkan implementasi e-procurement di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
5. Melaksanakan pelatihan /training / sosialisasi tentang e-procurement kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia / Pejabat Pengadaan (ULP) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
6. Melaksanakan pelayanan e-procurement kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia / Pejabat Pengadaan atau Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (ULP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.
7. Melaksanakan ketatausahaan LPSE Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Adapun susunan Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terdiri atas :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Administrator
4. Help Desk
5. Trainer
6. Verifikator
7. Pembagian organisasi pengadaan yang dalam Keppres 80 tahun 2003 yang belum dikelompokkan secara jelas, namun dalam Perpres 54 tahun 2010 telah dikelompokkan dengan jelas yakni :
8. PA/KPA
9. PPK
10. ULP/Pejabat Pengadaan
11. Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Dalam hal penetapan PA/KPA dan PPK di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dilakukan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada setiap tahun sebelum keluarnya DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Penetapan PA/KPA dan PPK bersamaan dengan SK Pengelola Keuangan yang lainnya yakni :

1. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3. Pejabat Penguji / Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)
4. Bendahara Pengeluaran
5. Bendahara Penerimaan serta
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Sedangkan untuk ULP/Pejabat Pengadaan dan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaaan (PPHP) ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menyesuaikan perubahan tersebut dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah No. W9.PR.09.10-618 tahun 2011 tanggal 07 November 2011 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.Adapun susunan ULP pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai beikut :

1. Kepala
2. Sekretariat
3. Staf Pendukung
4. Kelompok Kerja.
5. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 dijelaskan bahwa Pengadaan secara elektronik (E-Procurement) dimulai tahun 2012 untuk sebagian paket pekerjaan namun dapat dimulai pada tahun 2011. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai salah satu instansi vertical telah memulai E-procurement dari tahun 2011.

Sebagai contoh telah dilaksanakannya pengadaan secara elektronik yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah untuk pengadaan bahan cetakan untuk kegiatan fidusia tahun anggaran 2012, pengadaan barang mebeleir serta pengadaan Bahan Makanan untuk narapidana dan tahanan.

1. **Pola Ideal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

Dari pelaksanaan proses pengadaan baik yang didasarkan dengan Keppres No. 80 tahun 2003 maupun Perpres No. 54 tahun 2010 serta Perpres 70 tahun 2012 diketahui bahwa tujuan dari proses pengadaan tersirat dalam prinsip - prinsip pengadaan barang dan jasa yakni :

* 1. efisiensi.
	2. efektifitas
	3. persaingan sehat
	4. keterbukaan
	5. transparansi
	6. tidak diskriminasi
	7. akuntabilitas.

Guna memperoleh suatu aturan yang ideal untuk diterapkan dalam masyarakat memang diperlukan berbagai tahapan. Demikian pula dalam mewujudkan peraturan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan apa yang diaharapkan dalam prinsip – prinsip pengadaan, peraturan pengadaan barang dan jasa telah mengalami berbagai perubahan untuk memenuhi tuntutan perkebangan jaman. Dimulai dengan Keppres No. 80 tahun 2003 dengan berbagai perubahannya sampai dengan perubahan ketujuh pada tahun 2007, kemudian digantikan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 untuk menyempurnakan peraturan pengadaan barang dan jasa. Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dalam perjalanannya Perpres No. 54 tahun 2010 juga tidak luput dari penyesuaian antara lain dengan turunnya Perpres 35 tahun 2011 sebagai perubahan pertama atas Perpres No. 54 tahun 2010.

Seiring dengan tuntutan penyerapan anggaran yang masih mengalami kendala, dibuktikan dengan penyerapan anggaran yang masih kecil pada semester I tahun 2012.Maka dikeluarkanlah Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010.

Sebagai salah satu strategi untuk menagatasi penyerapan anggaran yang rendah setiap tahunnya, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :

* Mengadakan persiapan Pelaksanaan Anggaran secara lebih awal dengan penetapan kembali Pejabat Perbenadaharaan (KPA/PPK dan Bendahara).
* Percepatan penyerapan anggaran dengan segera menyusun rencana penyerapan anggaran (disbursement plan) yang disertai dengan rencana pengadaan (procurement plan) yang sistemastis dengan pola normal sehingga tidak menumpuk di belakang, serta segera memulai proses tender, bagi yang belum melaksanakannya.
* Strategi Pencapaian Output/Kinerja, pengeluaran yang diarahkan untuk pencapaian output yang jelas dan terukur.
* Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap waktu.
* Dan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.[[36]](#footnote-37)

Dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Hazmi Saefi selaku Sekretaris pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah pada tangal 17 September 2012 penulis memperoleh keterangan berbagai kendala yang dihadapi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengadaan barang dan jasa pada instansinya.

Beberapa kendala yang masih dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengadaan barang dan jasa antara lain :

1. Pengetahuan yang masih minim / kurang dari para pimpinan baik itu KPA maupun PPK serta para pejabat structural mengenai proses pengadaan barang dan jasa sehingga dalam pembuatan rencana umum pengadaan barang dan jasa pada Kantor Wilayah di awal tahun dirasakan masih jauh dari harapan untuk memperlancar proses pengadaan.
2. Masih minimnya tenaga yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sehingga dalam proses pengadaan sering kali seseorang yang bersertifikat harus mengadakan untuk banyak kegiatan.
3. Dalam proses pengadaan masih sering terdapat intervensi / campur tangan dari pimpinan instansi sehingga panitia pengadaan tidak dapat independent dalam proses pengadaan.
4. Masih adanya dualisme pertanggungjawaban atas suatu kegiatan, pada satu sisi PPK selaku penanggungjawab kegiatan, disisi lain ada pejabat structural yang juga menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pula.
5. Masih melekatnya organisasi pengadaan yang berapa pada instansi sehingga dalam proses pengadaan tidak dapat diselenggarakan secara independent.

Dari beberapa kelemahan / kendala yang dihadapi dalam proses pengadaan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah diatas, penulis dapat menyampaikan beberapa hal guna menjadi masukan dalam pembentukan proses pengadaan barang dan jasa yang diharapkan dalam prinsip - prinsip pengadaan sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang pengadaan barang dan jasa mutlak diperlukan dalam proses pengadaan barang dan jasa, hal ini harus dimiliki oleh semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di mulai dari Pengguna Angaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Panitia Pengadaan/ Pejabat Pengadaan, Panitia Penerima / Pejabat Penerima serta pengelola Keuangan baik bendahara maupun pihak lain yang terlibat dalam proses pengadaan dari awal sampai dengan akhir pengadaan.
2. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) selaku pengambil kebijakan dalam penentuan rencana umum pengadaan diharapkan mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal pengadaan barang dan jasa sehingga diharapkan kebijakan yang diambil dapat diimplementasikan secara maksimal baik itu oleh PPK maupun oleh Unit Layanan Pengadaan (Panitia Pengadaan / Pejabat Pengadaan). Dalam Keppres 80 / 2003 maupun Peres 54 tahun 2010 serta Perpres 70 tahun 2012 memang tidak disyaratkan seorang PA/KPA memiliki sertifikat keahlian dalam pengadaan barang dan jasa, namun idealnya seorang PA/KPA harus mengetahui seputar pengadaan barang dan jasa sehingga kebijakan yang diambilnya terkait pengadaan barang dan jasa dapat diimplementasikan secara maksimal oleh para pihak yang terkait dalam pengadaan barang dan jasa.
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Seorang PPK disyaratkan memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa, hal ini dilakukan karena PPK merupakan pejabat yang memegang peranan penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Seorang PPK menyusun dan menetapkan rencana pengadaan meliputi Spesifikasi teknis, rincian HPS maupun rancangan kontrak dan PPK lah yang melakukan penandatangan kontrak sebagai ikatan dengan pihak ketiga.

Namun dalam perjalanannya, dalam perpres no. 70 tahun 2012 membuka peluang apabila dalam satu satuan kerja tidak terdapat satu orang pun yang mempunyai sertifikat keahlian pengadaan maka PPK dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Angaran (KPA).

Perangkapan jabatan PPK oleh KPA di satu sisi dapat mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, namun disisi lain dapat juga menghambat proses pengadaan barang dan jasa apabila KPA yang merangkap sebagai PPK tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1. Unit Layanan Pengadaan yang terdiri atas kelompok – kelompok kerja (pokja), yang terdiri atas pegawai yang telah mempunyai sertifikasi keahlian diarapkan dapat menggerakkan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku secara cepat tepat dan tepat sasaran, sehingga mampu menghasilkan / mendapatkan barang / pekerjaan yang berkualitas.
2. Pejabat Penerima / Panitia Penerima hasil pekerjaan, walaupun tidak disyaratkan harus memliki sertifikat keahlian pengadan barang dan jasa seharusnya dipilih pegawai yang cukup paham mengenai seluk beluk pengadaan sehingga dalam proses pengecekan terhap hasil pekerjaan mupun barang yang diadakan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan.
3. Dalam penentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hendaknya diperhatikan pula tentang kemungkinan intervensi dari pejabat structural, apabila PPK dijabat oleh seorang staf biasa kemungkinan besar intervensi pejabat atasannya akan lebih kuat atau lebih besar. Dalam aturannya Pejabat Pembuat Komitmen dipegang oleh pegawai yang bersertikat dengan pangkat minimal III/a. Namun hal tersebut tetap saja akan memberikan peluang intervensi dari atasannya. Untuk menghindari intervensi dari pihak-pihak terkait sebaiknya PPK dipegang oleh pegawai yang memegang jabatan structural, dikarenakan selain mengurangi intervensi juga dalam hal penentuan kebijakan pengadaan pada instansinya ia juga mempunyai peranan penting. Namun apabila dalam pelaksanaan tetap dipegang oleh seorang staf, diharapkan agar PPK tetap mandiri tanpa intervensi atasannya dan terbebas dari intervensi atasannya.
4. Untuk menghindari intervensi terhadap organisasi pengadaan (ULP) sebaiknya organisasi pengadaan menjadi organisasi yang otonom, dalam arti ia berdiri sendiri atau bebas dari intervensi pihak lain. ULP seharusnya merupakan organisasi setingkat satuan kerja, yang khusus dibentuk untuk menangani proses pengadaan barang dan jasa.
5. Terkait pertanggungjawaban kegiatan, diharapkan tidak terjadi dualisme pertanggungjawan. Seharusnya PPK bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kegiatan pengadaan yang dilakukan. Sedangkan panitia pelaksana kegiatan bertanggung jawab atas pelaksaan saja.

**BAB IV**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Dari uraiandalam Bab I sampai dengan Bab III tersebut diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perubahan Peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Keppres No. 80 tahun 2003 menjadi Perpres No. 54 tahun 2010 serta dengan Perpres 70 tahun 2012 sebagai perubahan kedua atas Perpres 54/2010 didasarkan atas munculnya berbagai permasalahan terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpedoman pada Keppres No. 80 tahun 2003 . Permasalahantersebutantara lain :
	1. Belum mampu aturan yang tertuang dalam Keppres No. 80 tahun 2003 untuk mendorong percepatan pelaksanaan Belanja dalam APBN / APBD (bottleneck), dan belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industry dalam negeri. Hal tersebut dapat terlihat bahwa untuk realisasi anggaran setiap tahun anggaran masih banyak terjadi penumpukan pada akhir tahun.
	2. Lemahnya perencanaan kegiatan, termasuk ketidaklengkapan dokumen anggaran yang menyebabkan diblokirnya anggaran dan banyaknya revisi akibat kurang matangnya perencanaan kegiatan
	3. Lemahnya pelaksanaan kegiatan seperti keterlambatan penunjukan Pejabat Perbendaharaan, ketidaklengkapan dokumen serta proses verifikasi yang memerlukan waktu
	4. Kelemahan di bidang pengadaan (procurement) seperti kehati-hatian Satker dalam proses pengadaan dan permasalahan sertifikasi pejabat pengadaan barang/jasa.
	5. Masih adanya multi-tafsir dan hal-hal yang belum jelas;
	6. Belum adanya mekanisme reward and punishtment yang memadai.

Berbagai kondisi tersebut diatas menjadi dasar diperlukannya perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

1. Pengaruh perubahan peraturan pengadaan barang / jasa pemerintah terhadap proses pengadaan barang / jasa di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Dengan adanya perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah dari Keppres No. 80 tahun 2003 ke Perpres No. 54 tahun 2012 juga membawa pengaruh besar terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut :

* 1. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah membentuk LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektonik) untuk mengakomodir pengadaan barang dan jasa padajajaran Kantor Wilayah KemneterianHukumdan HAM Jawa Tengah.
	2. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah juga membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai organisasi pengadaan pada Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah
	3. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah telah memulai pengadaan secara elektonik (E-Procurement) seperti yang diamanatkan pada Perpres No. 54 tahun 2010 untuk beberapa paket pekerjaan.

Dari beberapa hal tersebut diatas dapat dilihat bahwa perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai salah satu instansi vertical di tingkat provinsi Jawa Tengah.

1. Pola ideal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang dapat diterapkan pada masa yang akan datang.

Terkait pola ideal pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak terlepas dari penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yakni :

* 1. efisiensi.
	2. efektifitas
	3. persaingan sehat
	4. keterbukaan
	5. transparansi
	6. tidak diskriminasi
	7. akuntabilitas.

Namun dalam pelaksanaan masih banyaknya kendala terkait Sumber Daya Manusia (SDM), itikat / niat baik dalam proses pengadaan dan kemandirian dari organisasi pengadaan, sehingga sebagai bentuk ideal pengadaan barang dan jasa seharusnya ada organisasi pengadaan (ULP) yang mandiri dan bebas dari intervensi pihak manapun dalam proses pengadaan barang dan jasa sehingga dihasilkan hasil pengadaan barang dan jasa berupa barang / pekerjaan yang optimal.

1. SARAN

Dari uraiandalam Bab I sampai dengan Bab III diatas, dapatdisampaikan saran –saran sebagaiberikut :

1. Dengan perubahan peraturan pengadaan barang dan jasa dari Keppres No. 80 tahun 2003 ke Perpres No. 54 tahun 2010 kita harapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Implementasi prinsip-prinsip pengadaan yang telah dituangkan dalam aturan pengadaan barang dan jasa yang baru (Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perpres 70/2012) harus dilaksanakan seoptimal mungkin.
2. Terkait Sumber daya manusia yang masih kurang mencukupi / memadai dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, diharapkan Kantor Wilayah Hukumdan HAM Jawa Tengah sebagaiinstansi vertical di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, juga membawahi satuan kerja yang relative banyak, dapat menyelenggarakan pelatihan (diklat) maupun sosialisasi terkait perkembangan peraturan pengadaan barang dan jasa.
3. Dalam hal organisasi pengadaan (ULP), diharap ULP pada Kementerian Hukum dan HAM RI mampu menjadi organisasi pengadaan yang mandiri dan independen penserta bebas dari intervensi pihak manapun. Sedangkan dari sisi pemanfaatan teknologi harus selalu ditingkatkan dengan adanya LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI sehingga proses pengadaan barang dan jasa pada jajaran kemeneterian Hukum dan HAM RI dapat dilakukan secara cepat, tepat transparan serta tepat sasaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Sutedi, Adrian, 2010, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta : Sinar Grafika.

Amiruddin, 2010, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa,* Yogyakarta : Genta Publishing.

Suharsimi, Arikunto, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Pendekatan Praktek*, Jakarta : Bina Aksara.

Ranumihardja, Atang, 1989, *Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara* *di Indonesia,* Bandung : Tarsito.

Atmasasmita, Romli, 2004, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Bandung : Mandar Maju.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2002, *Korupsi, Good Governance, dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, Jakarta : Percetakan Negara Republik Indonesia,.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2004, *Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta :Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sunggono Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Radja Grafindo Persada.

Djumialdji, 1995, *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Rineka Cipta.

Indonesia Procurement Watch, 2003*, Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa Publik,* Jakarta.

Mulyadi Kartini, 2003, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Jakarta : Grafindo Persada.

Khalid Mustafa, 2012, *Matriks Perbedaan* [*Matriks Perpres No. 70 Tahun 2012, Perpres No. 54 Tahun 2010*](http://www.khalidmustafa.info/2012/08/08/matriks-perpres-no-70-tahun-2012-dan-perpres-no-54-tahun-2010.php) *dan Keppres 80 tahun 2003,* Jakarta.

 Meliala, A. Qiram Syamsudin, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta, Liberty.

Muhammad, Abdul Kadir, 1986, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.

Muchsin, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik***,** Malang : Averroes Press.

Muladi, 1995, *Hak Asasi Manusia Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Kumpulan Ceramah, Semarang : UNDIP.

Atmosudirjo, Prajudi, 1986, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang),* Bandung : Mandar Maju.

Projodikoro, R. Wiryono, 1993, *Asas-asas Hukum Perjanjian,* Bandung : Sumur.

Soemitro Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Cetakan Kelima, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Satjipto Rahardjo,1996, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Darti.

Satrio, J. 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian,* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Internusa.

Suswinarno, 2012, *Aman dari Risiko dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,* Jakarta : Visimedia.

Dirdjosisoro Soedjono, 2002, *Misteri dibalik kontrak bermasalah*, Bandung : Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajawali Press.

Depdikbud***,*** 1994,*Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Yushira Kunio, 1990, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, Jakarta : LP3ES.

Boediono, 1999, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1: Ekonomi Mikro*, Yogyakarta : BPFE.

Indonesia Procurement Watch, 2010, *Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa Publik*, Jakarta.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1. Djumialdji,S.H. , *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta,PT Rhineka Cipta,1996, Hal .1. [↑](#footnote-ref-2)
2. Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Indonesia*, hal. 5-6 [↑](#footnote-ref-3)
3. Prajudi Atmosudirjo, *Public Administration*, hal. 6 [↑](#footnote-ref-4)
4. Mustafa Bachsan, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, hal. 5-6. [↑](#footnote-ref-5)
5. Victor Situmorang, *Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara*, hal. 7 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid. hal, 12-13 [↑](#footnote-ref-7)
7. Loc.cit. [↑](#footnote-ref-8)
8. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, Tahun1986, hal. 68. [↑](#footnote-ref-9)
9. World Bank.*Laporan Kajian Pengadaan Pemerintah*, hal.9. World Bank, Jakarta.2001 [↑](#footnote-ref-10)
10. Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Tahun 2010, hal. 1. [↑](#footnote-ref-11)
11. Ibid hal. 2 [↑](#footnote-ref-12)
12. Indonesia Procurement Watch, *Prinsip Dasar Kebijakan & Kerangka Hukum Pengadaan Barang & Jasa Publik, Jakarta, hal. 8* [↑](#footnote-ref-13)
13. Ibid, hal 10 [↑](#footnote-ref-14)
14. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Buku I, visimedia, Jakarta, hal.15 [↑](#footnote-ref-15)
15. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Buku I hal. 17, visimedia, Jakarta [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Muhdar, 2010. Bahan Kuliah “ *Metode Penelitian Hukum*” Balikpapan [↑](#footnote-ref-17)
17. Arikunto Suharsimi, 1989, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Pendekat Praktek*, Bina Aksara, Jakarta. Hal. 7. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 59-60. [↑](#footnote-ref-19)
19. Sofian Efendi.*Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance. Lokakarya Reformasi Birokrasi*. hal.2. DepartemenPemberdayaan Aparatur Negara, Jakarta. 2005 [↑](#footnote-ref-20)
20. Sofian Efendi.Op.Cit. hal.2 [↑](#footnote-ref-21)
21. Drs. Tjahjanulin Domai, MS. Dari pemerintahan ke pemerintahan yang baik, hal.6. Depdagri, Jakarta. 2005 [↑](#footnote-ref-22)
22. Suto Eko, Makalah “*Mengkaji Ulang Good Gvernance*”, hal,13. IRE.Yogyakarta.2008 [↑](#footnote-ref-23)
23. Lalolo Krina. *Indikator dan Tolok Ukur Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*.hal.6. [↑](#footnote-ref-24)
24. Meuthia Ganie-Rochman dalam artikel berjudul “*Good governance : Prinsip, Komponen dan Penerapannya*”, yang dimuat dalambuku HAM : Penyelenggaraan Negara Yang Baik & Masyarakat Warga, Komnas HAM, Jakarta. 2000 [↑](#footnote-ref-25)
25. Purwo Santoso, Makalah “*Institusi Lokal Dalam Perspektif Good Governance*”, IRE, Yogyakarta.2002 [↑](#footnote-ref-26)
26. Masyarakat Transparansi Indonesia, *Prinsip-Prinsp Good Governance*. MTI.Jakarta.2008 [↑](#footnote-ref-27)
27. Riyadi Soeprapto, *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah menuju Good Governance*, hal, 5. Habibie Center.Jakarta. 2004 [↑](#footnote-ref-28)
28. Agus Dwiyanto. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*.hal. 90 [↑](#footnote-ref-29)
29. Pheni Chalid, *Otonomi Daerah (Masalah, Pemberdayaan, Konflik),* hal. 6. Kemitraan, Jakarta. 2005 [↑](#footnote-ref-30)
30. Bappenas.*Menumbuhkan Kesadaran Tata Kepemerintahan yang baik*, hal. 15 [↑](#footnote-ref-31)
31. Bappenas.Makalah “*Perbaikan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia*”, disampaikan pada Seminar Pengadaan barangdan jasa nasional.hal 4. Bappena, Jakarta.2006 [↑](#footnote-ref-32)
32. William A Shrode dan Poich Jr. sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat ,* Angkasa, Bandun, 1986, hal.89

xxxv [↑](#footnote-ref-33)
33. Lawrence M.Friedman, *The Legal System : A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation dalam Esmi Warassih,

*Pranata Hukum* (Sebuah Telaah Sosiologis),PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hal.30 [↑](#footnote-ref-34)
34. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Penerbit Angkasa, Bandung, 1986, hal.89 [↑](#footnote-ref-35)
35. Satjipto Rahardjo, “Sumbangan Pemikiran ke Arah Pengusahaan Ilmu Hukum Yang Bersifat Indonesia, (Makalah pada seminar Pengembangan Ilmu Hukum yang Berkualitas Indonesia) Semarang, 11 Januari 1988. [↑](#footnote-ref-36)
36. Muji Hartoto, *Perpres No. 70 tahun 2012 suatu percepatan penyerapan anggaran,* (Makalah pada Sosialisasi Perpres No. 70 tahun 2012) semarang, 31 Oktober 2012. [↑](#footnote-ref-37)